



**PUTUSAN**

**No. 2656 K/Pid.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan  
sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama : SUMIARSO SONNY ;  
Tempat lahir : Bandung ;  
Umur / tanggal lahir : 59 tahun / 30 Desember 1949 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Arjuna VII/ B 166 RT 04 / RW  
11 Jaka Setia Bekasi Selatan Ja-  
wa Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mantan Direktur Utama PT.ASDP

(Persero) ;

II. Nama : SONATHA HALIM YUSUF ;  
Tempat lahir : Rantau Prapat ;  
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 23 September 1957 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Taman Alfa Indah Blok F III  
No. 37 Joglo Jakarta Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mantan Direktur Keuangan PT.  
ASDP (Persero) ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2008 sampai dengan tanggal 26 Mei 2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2008 sampai dengan tanggal 5 Juli 2008 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2008 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2008 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2008 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2008 (Tahanan Kota) ;
5. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 10 September 2008 (Tahanan Kota) ;
6. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2008 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2008 (Tahanan Kota) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

## **PRIMAIR :**

Terdakwa I SUMIARSO SONNY selaku Direktur Utama PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (PT. ASDP) Persero yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-142/M-BUMN/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan dan Terdakwa II. SONATHA HALIM YUSUF selaku Direktur Keuangan PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (PT. ASDP) Persero yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-142/M-BUMN/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, bersama-sama dengan LUTFI ISMAIL Direktur Utama PT. Bima Intan Kencana (PT. BIK), berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah Nomor 3 tanggal 3 Februari 1997 (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Januari 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Kantor PT. ASDP (Persero) Jl. Ahmad Yani Kav. 52 A Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. ASDP (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah Nomor 82 tanggal 29 Juni 1993

dengan modal dasar sebesar Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) terbagi dalam 600.000 (enam ratus ribu) saham, terdiri atas 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham prioritas dan 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) saham biasa masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari modal tersebut telah ditempatkan/diambil bagian dan telah disetor penuh dengan uang tunai oleh para pendiri yaitu Negara Republik Indonesia sebanyak 119.999 (seratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham prioritas atau sebesar Rp.119.999.000.000,- (seratus sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan Soebagijo Soemodihardjo sebanyak 1 (satu) saham prioritas atau sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau bersama-sama berjumlah 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham prioritas atau sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah). Yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir dimuat dalam Akta Notaris Yualita Widyadhari Nomor : 9 tanggal 24 November 2004 ;

- Berawal dari Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman Nomor : Sperj. 20/HK.201/ASDP-2003 tanggal 22 Januari 2003 antara Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. ASDP (Persero) dengan LUTFI ISMAIL Direktur PT. Bima Intan Kencana (PT.BIK) dan CHENG HOK SIONG Perwakilan Representatife Perusahaan China GEO Engineering (CGE) serta DAI SHAO SHENG selaku Eksportir untuk melakukan kerjasama pembangunan dan pengoperasian kapal Roll on Roll (Ro-Ro) Jarak Jauh/Kapal Penumpang dan Barang ;

Hal. 3 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindaklanjuti MoU tersebut, pada tanggal 12 Mei 2003 Terdakwa I mengirim surat ke Menteri BUMN selaku Pemegang Saham PT. ASDP (Persero) dengan surat Nomor : Hk.201/17/8/ASDP-2003 tanggal 12 Mei 2003, yang isinya permohonan persetujuan kerjasama pembangunan dan pengoperasian kapal Ro-Ro Jarak Jauh sebanyak 1 (satu) unit ;
- Sebelum adanya persetujuan Menteri BUMN, Terdakwa I telah menunjuk langsung PT. BIK sebagai mitra kerjasama usaha PT. ASDP (Persero) dan CGE sebagai pelaksana pembangunan kapal Ro-Ro Jarak Jauh, tanpa dilakukan kajian dan evaluasi terhadap kemampuan kedua perusahaan tersebut. Dimana PT. BIK selaku mitra kerjasama usaha tidak pernah mengajukan penawaran untuk melakukan kerjasama dengan PT. ASDP (Persero) dan tidak mempunyai keahlian maupun pengalaman dibidang pembangunan dan kerjasama pengoperasian kapal Ro-Ro Jarak Jauh sebagaimana MoU yang telah ditandatangani yang menunjuk kedua perusahaan tersebut ;
- Selanjutnya sebelum adanya persetujuan Menteri BUMN tersebut pada tanggal 12 Juni 2003, Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. ASDP telah membentuk Panitia Pengadaan/Pembangunan Kapal Ro-Ro Jarak Jauh dengan Surat Keputusan Nomor : SK.462/TN.201/ASDP-2003 tanggal 12 Juni 2003 dengan tugas sebagai berikut :
  1. Menyusun dan menyiapkan rencana dan syarat-syarat administrasi pengadaan dan pembangunan Kapal Ro-Ro Jarak Jauh ;
  2. Mengevaluasi dan mengadakan negosiasi harga pengadaan dan pembangunan Kapal Ro-Ro Jarak Jauh ;
  3. Menyusun dan menyiapkan spesifikasi kapal serta mengevaluasi secara teknis dan nautis Kapal Ro-Ro Jarak Jauh ;
  4. Menyusun dan menyiapkan Perjanjian / Kontrak pengadaan / pembangunan Kapal Ro-Ro Jarak Jauh ;
  5. Menyiapkan perijinan dan sertifikasi Kapal Ro-Ro Jarak Jauh ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melaporkan secara berkala kepada Direksi tentang proses pengadaan, pembuatan dan pembangunan Kapal Ro-Ro Jarak Jauh;

Pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa I telah merubah Surat Keputusan Nomor : SK.472/TN.201/ASDP-2003 tanggal 12 Juni 2003 dengan Surat Keputusan Nomor : SK.473.A/TN.201/ASDP-2003 tanggal 12 Juni 2003 dengan tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan menyusun administrasi proses pelaksanaan pengadaan sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat pengadaan Kapal Ro-Ro Jarak Jauh ;
  - b. Menganalisa dan mengevaluasi terhadap penawaran harga berdasarkan pra design Kapal Ro-Ro Jarak Jauh dari CGE ;
  - c. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap penawaran baik teknis maupun kewajaran harga ;
  - d. Menyiapkan dan menyusun perjanjian/kontrak pengadaan Kapal Ro-Ro Jarak Jauh ;
  - e. Melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan dimaksud butir a s/d d kepada Direksi PT. ASDP (Persero) ;
- Bahwa Terdakwa I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. ASDP (Persero) Nomor : KD.58A/UM.201/ASDP-1999 tanggal 1 Juni 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Langsung dari Luar Negeri di Lingkungan PT. ASDP (Persero) Pasal 2 yang mensyaratkan pelaksanaan pengadaan langsung barang dan jasa dari luar negeri untuk kepentingan investasi dan pendukung operasional dapat dilaksanakan melalui pengadaan langsung dengan nilai maksimum US \$10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika) ;

Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. ASDP (Persero) Nomor : KD.75/UM/ 201/ASDP-1998 tanggal 1 September 1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT. ASDP (Persero) Pasal 2 s/d 6 yang mengatur ketentuan bahwa : " Untuk pekerjaan investasi di atas

Hal. 5 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) **harus dilakukan dengan cara pelelangan umum** ” ;

- Atas permohonan Terdakwa I melalui surat Nomor : HK. 201/17/8/ASDP-2003 tanggal 12 Mei 2003, Menteri BUMN memberikan persetujuan dengan surat Nomor : S-177/MBU/2003 tanggal 4 Juli 2003 yang isinya Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Kapal Ro-Ro Jarak Jauh dengan mitra strategis PT.BIK dan CGE dengan ketentuan antara lain sebagai berikut :
  - Program pengembangan tersebut merupakan hasil kajian dan evaluasi secara profesional judgement dari Direksi yang menganggap bahwa kerjasama tersebut menguntungkan bagi perusahaan ;
  - Dalam pelaksanaannya Direksi diminta untuk lebih mengedepankan aspek bisnis yang profesional dan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* ;
- Pada tanggal 20 Agustus 2003 Terdakwa I membuat dan menandatangani lagi surat yang ditujukan kepada Menteri Negara BUMN Nomor : HK. 201/25/4/ASDP-03 tanggal 20 Agustus 2003 yang isinya Permohonan Persetujuan Penambahan 1 (satu) unit Kapal Ro-Ro Jarak Jauh yang mana dalam surat tersebut Terdakwa I telah menunjuk langsung PT. BIK sebagai mitra kerjasama usaha dan CGE sebagai pelaksana pembangunan Kapal Ro-Ro Jarak Jauh tanpa melalui proses pengadaan atau mekanisme panitia pengadaan ;

Terdakwa I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan atau setidaknya telah tidak mempedomani surat Menteri BUMN Nomor : S-177/MBU/2003 tanggal 4 Juli 2003 yang isinya antara lain ” Dalam pembangunan dan pengoperasian Kapal Ro-Ro Jarak Jauh dengan mitra strategis PT. BIK dan CGE merupakan hasil kajian dan evaluasi secara profesional judgement, bahwa kerjasama tersebut menguntungkan bagi perusahaan dan Direksi diminta untuk lebih mengedepankan aspek bisnis yang profesional dan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*”, yang menurut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang isinya meliputi :

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan ;
- b. Kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat ;
- c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif ;
- d. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat ;
- e. Kewajaran, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat ;

Terdakwa I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. ASDP (Persero) Nomor : KD.58A/UM.201/ASDP-1999 tanggal 1 Juni 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Langsung dari Luar Negeri di Lingkungan PT. ASDP (Persero) Pasal 2 yang mensyaratkan pelaksanaan pengadaan langsung barang dan jasa dari luar negeri untuk kepentingan investasi dan pendukung operasional dapat dilaksanakan melalui pengadaan langsung dengan nilai maksimum US \$10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika), sedangkan nilai pengadaan barang atau harga kedua Kapal Ro-Ro Jarak Jauh tersebut melebihi nilai maksimum yang ditentukan yaitu sebesar US \$ 14.000.000 (empat belas juta Dollar Amerika). Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Keputusan Direksi PT.

Hal. 7 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASDP (Persero) Nomor : KD.75/UM/ 201/ASDP-1998 tanggal 1 September 1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT. ASDP (Persero) Pasal 2 s/d 6 yang mengatur ketentuan bahwa : " Untuk pekerjaan investasi di atas Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) **harus dilakukan dengan cara pelelangan umum** ", sedangkan dana yang diinvestasikan oleh PT. ASDP (Persero) dalam kerjasama tersebut adalah sebesar Rp. 23.878.400.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa atas surat Terdakwa I Nomor : HK.201/25/4/ASDP-03 tanggal 20 Agustus 2003 tersebut, Menteri Negara BUMN dengan surat Nomor: S-309/MBU/2003 tanggal 15 September 2003 telah memberikan persetujuan prinsip kepada PT. ASDP (Persero) untuk melakukan kerjasama pembangunan dan pengoperasian Kapal Ro-Ro Jarak Jauh dengan mitra strategis PT. BIK sebagai mitra kerjasama usaha dan CGE sebagai pelaksana pembangunan Kapal Ro-Ro Jarak Jauh, dengan ketentuan antara lain sebagai berikut :
  - a. Komposisi investasi yang menjadi beban PT. ASDP (Persero) adalah 20% dari nilai investasi kapal (USD 2.800.000) **yang pendanaannya berasal dari pinjaman Kredit Investasi ;**
  - b. Pelaksanaan kerjasama dimaksud agar mengacu kepada prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tetap mengedepankan aspek bisnis yang profesional dan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*;
- Pada tanggal 24 September 2003 bertempat di Kantor Menteri Negara BUMN Jl. Lapangan Banteng Timur II No. 4 Jakarta Pusat Terdakwa I menandatangani Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor : Sperj.98/HK.201/2003 tanggal 24 September 2003 antara Terdakwa I selaku Direktur Utama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ASDP (Persero) dengan LUTFI ISMAIL selaku  
Direktur Utama PT. BIK ;

Pada tanggal 24 September 2003 juga telah ditandatangani Perjanjian Pembangunan Kapal Nomor : Sperj.99/HK.201/ASDP-03 tanggal 24 September 2003 antara pihak pertama PT. ASDP (Persero) dan PT. BIK selaku pembeli yang diwakili oleh AHMAD FAISAL selaku Pimpro Pembangunan 2 (dua) Kapal Ferry Ro-Ro dengan pihak kedua CGE yang diwakili XIA BAO LIN selaku kontraktor pekerjaan pembangunan 2 (dua) Kapal Ferry Ro-Ro Jarak Jauh yang disaksikan oleh Terdakwa I dan Lutfi Ismail Direktur PT. BIK, yang isinya bahwa PT. ASDP (Persero) membeli 2 (dua) unit Kapal Ferry Ro-Ro Jarak Jauh buatan CGE yang dibuat di galangan kapal Dongfeng di Chongqing China dengan harga 1 (satu) unit sebesar USD 7,000,000,- (tujuh juta Dollar Amerika Serikat) atau sebesar USD 14,000,000,- (empat belas juta Dollar Amerika Serikat) untuk 2 (dua) unit kapal dengan jangka waktu penyelesaian 15 bulan ;

- Bahwa berdasarkan Kerjasama Operasi Nomor : Sperj.98/HK.201/2003 tanggal 24 September 2003 Pasal 5.7.1, dijelaskan, uang muka pembelian 2 (dua) unit Kapal Ro-Ro Jarak Jauh adalah sebesar 30% dari USD 14.000.000,- (empat belas juta dollar Amerika Serikat) adalah ditanggung bersama antara PT. ASDP (Persero) dan PT. BIK, dengan komposisi 20% atau sebesar USD 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu dollar Amerika Serikat) ditanggung oleh PT. ASDP (Persero) dan 10% atau sebesar USD 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) ditanggung oleh PT.BIK, sedangkan sisa pembayaran sebesar 70% ditanggung oleh PT. BIK dan akan dibayar kepada CGE setelah pembangunan kapal selesai ;
- Untuk menindaklanjuti kerjasama operasi, pada tanggal 26 Desember 2003, Terdakwa II, mengirimkan Nota Dinas Nomor: 179/ND/XII/Keu/2003 tanggal 26 Desember 2003 kepada Terdakwa I, yang isinya mohon persetujuan untuk melakukan pembayaran uang muka 20% atau sebesar USD 2,8 juta atau dalam mata uang rupiah sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), dengan

Hal. 9 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan surety bond PT. Askrindo dari PT. BIK telah diterima. Permohonan Terdakwa II tersebut disetujui oleh Terdakwa I ;

- Pada tanggal 29 Desember 2003, atas Nota Dinas Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I menandatangani dan mengirim surat Nomor : KU.203/3/8/ASDP-03 tanggal 29 Desember 2003 kepada Pimpinan Bank Lippo cabang Rawamangun yang isinya antara lain untuk mencairkan deposito milik PT. ASDP (Persero) Nomor. BD 1053849 No. Rek. Dep. 538-20-07878 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk ditransfer RTGS ke rekening PT. BIK di Bank Panin Cabang Senayan Nomor : A/C (USD) 100 651 86 98 ;
- Bahwa penggunaan dana deposito milik PT. ASDP (Persero) sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk pembayaran uang muka Kapal Ro-Ro Jarak Jauh kepada PT. BIK yang dilakukan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, tidak pernah dibicarakan dalam rapat Dewan Direksi bahkan juga tidak pernah meminta persetujuan Komisaris PT. ASDP (Persero) maupun pemegang saham yaitu Menteri BUMN ;
- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II membayar uang muka 20% senilai USD 2,8 juta atau dalam mata uang rupiah sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), kepada PT. BIK dengan menggunakan dana deposito atau dana internal PT. ASDP (Persero) yang disimpan di Bank Lippo Cabang Rawamangun dan bukan menggunakan dana yang berasal dari Kredit Investasi tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan surat Menteri BUMN Nomor : S-309/MBU/2003 tanggal 15 September 2003 yang mensyaratkan adanya komposisi investasi yang menjadi beban PT. ASDP (Persero) adalah 20% dari nilai investasi kapal (USD 2,800,000) yang pendanaannya berasal dari pinjaman Kredit Investasi, serta bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama Operasi antara PT. ASDP (Persero) dengan PT. BIK Nomor: Sperj.98/HK.201/2003 tanggal 24 September 2003 pasal 5.7.5 yang menyebutkan seluruh pendanaan untuk keperluan



pembayaran pembangunan 2 Kapal Ro-Ro tersebut bersumber dari kredit perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang sama ;

- Pada tanggal 2 Januari 2004, uang muka pembangunan kedua Kapal Ro-Ro Jarak Jauh sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang telah dibayarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada PT. BIK dengan tanda terima tanggal 6 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT. BIK, namun karena adanya selisih nilai kurs pada saat itu, sehingga uang muka yang seharusnya diterima oleh PT. BIK adalah sebesar Rp.23.878.400.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp.1.121.600.000,- (satu milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan oleh PT. BIK telah dikembalikan ke rekening Giro PT. ASDP (Persero) di BNI Cabang Jatinegara ;
- Pada tanggal 26 Januari 2004 Terdakwa I mengirim surat Nomor : HK.201/2/4/ASDP-04 tanggal 26 Januari 2004 kepada Lutfi Ismail (Direktur Utama PT. BIK) untuk menyerahkan bukti transfer bank atas pembayaran uang muka yang merupakan beban PT. ASDP (Persero) dan PT. BIK kepada CGE, namun Lutfi Ismail Direktur PT. BIK tidak dapat menunjukkan biaya pengiriman uang muka tersebut dan **sampai saat ini kedua Kapal Ferry Ro-Ro Jarak Jauh tersebut belum juga dibangun ;**
- Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang secara melawan hukum membayarkan uang muka pembangunan kedua Kapal Ro-Ro Jarak Jauh kepada PT. BIK secara menyimpang dari ketentuan di atas sedangkan pembangunan serta pengoperasian Kapal Ro-Ro Jarak Jauh tidak pernah terlaksana, maka uang muka pembelian Kapal Ro-Ro Jarak Jauh telah dimanfaatkan dan dikuasai oleh LUTFI ISMAIL atau telah memperkaya LUTFI ISMAIL selaku Direktur PT. BIK sebesar Rp. 23.878.400.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT. ASDP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) sebesar Rp. 23.878.400.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa I. SUMIARSO SONNY dan Terdakwa II. SONATHA HALIM YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 2 ayat (1)** jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## **SUBSIDAIR :**

Terdakwa I SUMIARSO SONNY selaku Direktur Utama PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (PT. ASDP) Persero yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-142/M-BUMN/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan dan Terdakwa II. SONATHA HALIM YUSUF selaku Direktur Keuangan PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (PT. ASDP) Persero yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-142/M-BUMN/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, bersama-sama dengan LUTFI ISMAIL Direktur Utama PT. Bima Intan Kencana (PT. BIK), berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah Nomor 3 tanggal 3 Februari 1997 (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dengan jelas dan lengkap pada dakwaan primair di atas, melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa I sebagai Direktur Utama PT. ASDP (Persero) dan Terdakwa II sebagai Direktur Keuangan PT. ASDP (Persero) sehingga merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. ASDP (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah Nomor 82 tanggal 29 Juni 1993 dengan modal dasar sebesar Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) terbagi dalam 600.000 (enam ratus ribu) saham, terdiri atas 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham prioritas dan 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) saham biasa masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari modal tersebut telah ditempatkan/diambil bagian dan telah disetor penuh dengan uang tunai oleh para pendiri yaitu Negara Republik Indonesia sebanyak 119.999 (seratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham prioritas atau sebesar Rp.119.999.000.000,- (seratus sembilan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan Soebagijo Soemodihardjo sebanyak 1 (satu) saham prioritas atau sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau bersama-sama berjumlah 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham prioritas atau sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah). Yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir dimuat dalam Akta Notaris Yualita Widyadhari Nomor : 9 tanggal 24 November 2004 ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT. ASDP (Persero) Nomor: KD.32/HK.303/ASDP-1995 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. ASDP (Persero), Pasal 3 tugas pokok Direksi antara lain adalah :
  - a. Memimpin, mengelola, mengevaluasi dan mengagendakan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan senantiasa berusaha mengingatkan efisiensi dan efektifitas perseroan ;
  - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan

Hal. 13 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara dan prosedur batasan kewenangan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;

- Berawal dari Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman Nomor : Sperj. 20/HK.201/ASDP-2003 tanggal 22 Januari 2003 antara Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. ASDP (Persero) dengan LUTFI ISMAIL Direktur PT. Bima Intan Kencana (PT.BIK) dan CHENG HOK SIONG Perwakilan Representatife Perusahaan China GEO Engineering (CGE) serta DAI SHAO SHENG selaku Eksportir untuk melakukan kerjasama pembangunan dan pengoperasian kapal Roll on Roll (Ro-Ro) Jarak Jauh/Kapal Penumpang dan Barang ;
- Untuk menindaklanjuti MoU tersebut, pada tanggal 12 Mei 2003 Terdakwa I mengirim surat ke Menteri BUMN selaku Pemegang Saham PT. ASDP (Persero) dengan surat Nomor : Hk.201/17/8/ASDP-2003 tanggal 12 Mei 2003, yang isinya permohonan persetujuan kerjasama pembangunan dan pengoperasian kapal Ro-Ro Jarak Jauh sebanyak 1 (satu) unit ;
- Sebelum adanya persetujuan Menteri BUMN, Terdakwa I telah menunjuk langsung PT. BIK sebagai mitra kerjasama usaha PT. ASDP (Persero) dan CGE sebagai pelaksana pembangunan kapal Ro-Ro Jarak Jauh, tanpa dilakukan kajian dan evaluasi terhadap kemampuan kedua perusahaan tersebut. Dimana PT. BIK selaku mitra kerjasama usaha tidak pernah mengajukan penawaran untuk melakukan kerjasama dengan PT. ASDP (Persero) dan tidak mempunyai keahlian maupun pengalaman dibidang pembangunan dan kerjasama pengoperasian kapal Ro-Ro Jarak Jauh sebagaimana MoU yang telah ditandatangani yang menunjuk kedua perusahaan tersebut ;
- Selanjutnya sebelum adanya persetujuan Menteri BUMN tersebut pada tanggal 12 Juni 2003, Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. ASDP telah membentuk Panitia Pengadaan/Pembangunan Kapal Ro-Ro Jarak Jauh dengan Surat Keputusan Nomor : SK.462/TN.201/ASDP-2003 tanggal 12 Juni 2003 dengan tugas sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyusun dan menyiapkan rencana dan syarat-syarat administrasi pengadaan dan pembangunan Kapal Ro-Ro Jarak Jauh ;
2. Mengevaluasi dan mengadakan negosiasi harga pengadaan dan pembangunan Kapal Ro-Ro Jarak Jauh ;
3. Menyusun dan menyiapkan spesifikasi kapal serta mengevaluasi secara teknis dan nautis Kapal Ro-Ro Jarak Jauh ;
4. Menyusun dan menyiapkan Perjanjian / Kontrak pengadaan / pembangunan Kapal Ro-Ro Jarak Jauh ;
5. Menyiapkan perijinan dan sertifikasi Kapal Ro-Ro Jarak Jauh ;
6. Melaporkan secara berkala kepada Direksi tentang proses pengadaan, pembuatan dan pembangunan Kapal Ro-Ro Jarak Jauh ;

Pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa I telah merubah Surat Keputusan Nomor : SK.472/TN.201/ASDP-2003 tanggal 12 Juni 2003 dengan Surat Keputusan Nomor : SK.473.A/TN.201/ASDP-2003 tanggal 12 Juni 2003 dengan tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan menyusun administrasi proses pelaksanaan pengadaan sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat pengadaan Kapal Ro-Ro Jarak Jauh ;
  - b. Menganalisa dan mengevaluasi terhadap penawaran harga berdasarkan pra design Kapal Ro-Ro Jarak Jauh dari CGE ;
  - c. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap penawaran baik teknis maupun kewajaran harga ;
  - d. Menyiapkan dan menyusun perjanjian/kontrak pengadaan Kapal Ro-Ro Jarak Jauh ;
  - e. Melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan dimaksud butir a s/d d kepada Direksi PT. ASDP (Persero) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I telah menyalahgunakan kewenangannya yang bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. ASDP (Persero) Nomor : KD.58A/UM.201/ASDP-1999 tanggal 1 Juni

Hal. 15 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Langsung dari Luar Negeri di Lingkungan PT. ASDP (Persero) Pasal 2 yang mensyaratkan pelaksanaan pengadaan langsung barang dan jasa dari luar negeri untuk kepentingan investasi dan pendukung operasional dapat dilaksanakan melalui pengadaan langsung dengan nilai maksimum US \$10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika) ;

Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. ASDP (Persero) Nomor : KD.75/UM/ 201/ASDP-1998 tanggal 1 September 1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT. ASDP (Persero) Pasal 2 s/d 6 yang mengatur ketentuan bahwa : " Untuk pekerjaan investasi di atas Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) **harus dilakukan dengan cara pelelangan umum** " ;

- Bahwa atas permohonan Terdakwa I melalui surat Nomor : HK. 201/17/8/ASDP-2003 tanggal 12 Mei 2003, Menteri BUMN memberikan persetujuan dengan surat Nomor : S-177/MBU/2003 tanggal 4 Juli 2003 yang isinya Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Kapal Ro-Ro Jarak Jauh dengan mitra strategis PT.BIK dan CGE dengan ketentuan antara lain sebagai berikut :
  - Program pengembangan tersebut merupakan hasil kajian dan evaluasi secara profesional judgement dari Direksi yang menganggap bahwa kerjasama tersebut menguntungkan bagi perusahaan ;
  - Dalam pelaksanaannya Direksi diminta untuk lebih mengedepankan aspek bisnis yang profesional dan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* ;
- Pada tanggal 20 Agustus 2003 Terdakwa I membuat dan menandatangani lagi surat yang ditujukan kepada Menteri Negara BUMN Nomor : HK. 201/25/4/ASDP-03 tanggal 20 Agustus 2003 yang isinya Permohonan Persetujuan Penambahan 1 (satu) unit Kapal Ro-Ro Jarak Jauh yang mana dalam surat tersebut Terdakwa I telah menunjuk langsung PT. BIK sebagai mitra kerjasama usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan CGE sebagai pelaksana pembangunan Kapal Ro-Ro Jarak Jauh tanpa melalui proses pengadaan atau mekanisme panitia pengadaan ;

Perbuatan Terdakwa I tersebut di atas bertentangan atau setidaknya tidaknya telah tidak mempedomani surat Menteri BUMN Nomor : S-177/MBU/2003 tanggal 4 Juli 2003 yang isinya antara lain " Dalam pembangunan dan pengoperasian Kapal Ro-Ro Jarak Jauh dengan mitra strategis PT. BIK dan CGE merupakan hasil kajian dan evaluasi secara profesional judgement, bahwa kerjasama tersebut menguntungkan bagi perusahaan dan Direksi diminta untuk lebih mengedepankan aspek bisnis yang profesional dan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*", yang menurut penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang isinya meliputi :

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan ;
- b. Kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat ;
- c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif ;
- d. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat ;

Hal. 17 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Kewajaran, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat ;

Terdakwa I telah menyalahgunakan kewenangannya yang bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. ASDP (Persero) Nomor : KD.58A/UM.201/ASDP-1999 tanggal 1 Juni 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Langsung dari Luar Negeri di Lingkungan PT. ASDP (Persero) Pasal 2 yang mensyaratkan pelaksanaan pengadaan langsung barang dan jasa dari luar negeri untuk kepentingan investasi dan pendukung operasional dapat dilaksanakan melalui pengadaan langsung dengan nilai maksimum US \$10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika), sedangkan nilai pengadaan barang atau harga kedua Kapal Ro-Ro Jarak Jauh tersebut melebihi nilai maksimum yang ditentukan yaitu sebesar US \$ 14.000.000 (empat belas juta Dollar Amerika). Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. ASDP (Persero) Nomor : KD.75/UM/ 201/ASDP-1998 tanggal 1 September 1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT. ASDP (Persero) Pasal 2 s/d 6 yang mengatur ketentuan bahwa : " Untuk pekerjaan investasi di atas Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) **harus dilakukan dengan cara pelelangan umum** ", sedangkan dana yang diinvestasikan oleh PT. ASDP (Persero) dalam kerjasama tersebut adalah sebesar Rp. 23.878.400.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Perbuatan Terdakwa I tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Direktur Utama PT. ASDP (Persero) sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT. ASDP (Persero) Nomor : KD.32/HK.303/ASDP-1995 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. ASDP (Persero) pasal 3 huruf b yang mengatur Tugas Pokok Direksi yaitu "menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang



berlaku sesuai dengan tata cara dan prosedur batasan kewenangan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ;

- Atas surat Terdakwa I Nomor : HK.201/25/4/ASDP-03 tanggal 20 Agustus 2003 tersebut, Menteri Negara BUMN dengan surat Nomor: S-309/MBU/2003 tanggal 15 September 2003 telah memberikan persetujuan prinsip kepada PT. ASDP (Persero) untuk melakukan kerjasama pembangunan dan pengoperasian Kapal Ro-Ro Jarak Jauh dengan mitra strategis PT. BIK sebagai mitra kerjasama usaha dan CGE sebagai pelaksana pembangunan Kapal Ro-Ro Jarak Jauh, dengan ketentuan antara lain sebagai berikut :
  - a. Komposisi investasi yang menjadi beban PT. ASDP (Persero) adalah 20% dari nilai investasi kapal (USD 2.800.000) **yang pendanaannya berasal dari pinjaman Kredit Investasi ;**
  - b. Pelaksanaan kerjasama dimaksud agar mengacu kepada prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tetap mengedepankan aspek bisnis yang profesional dan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*;
- Pada tanggal 24 September 2003 bertempat di Kantor Menteri Negara BUMN Jl. Lapangan Banteng Timur II No. 4 Jakarta Pusat Terdakwa I menandatangani Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor : Sperj.98/HK.201/2003 tanggal 24 September 2003 antara Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. ASDP (Persero) dengan LUTFI ISMAIL selaku Direktur Utama PT. BIK ;

Pada tanggal 24 September 2003 juga telah ditandatangani Perjanjian Pembangunan Kapal Nomor : Sperj.99/HK.201/ASDP-03 tanggal 24 September 2003 antara pihak pertama PT. ASDP (Persero) dan PT. BIK selaku pembeli yang diwakili oleh AHMAD FAISAL selaku Pimpro



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan 2 (dua) Kapal Ferry Ro-Ro dengan pihak kedua CGE yang diwakili XIA BAO LIN selaku kontraktor pekerjaan pembangunan 2 (dua) Kapal Ferry Ro-Ro Jarak Jauh yang disaksikan oleh Terdakwa I dan Lutfi Ismail Direktur PT. BIK, yang isinya bahwa PT. ASDP (Persero) membeli 2 (dua) unit Kapal Ferry Ro-Ro Jarak Jauh buatan CGE yang dibuat di galangan kapal Dongfeng di Chongqing China dengan harga 1 (satu) unit sebesar USD 7,000,000,- (tujuh juta Dollar Amerika Serikat) atau sebesar USD 14,000,000,- (empat belas juta Dollar Amerika Serikat) untuk 2 (dua) unit kapal dengan jangka waktu penyelesaian 15 bulan ;

- Bahwa berdasarkan Kerjasama Operasi Nomor : Sperj.98 / HK.201 / 2003 tanggal 24 September 2003 Pasal 5.7.1, dijelaskan, uang muka pembelian 2 (dua) unit Kapal Ro-Ro Jarak Jauh adalah sebesar 30% dari USD 14.000.000,- (empat belas juta dollar Amerika Serikat) adalah ditanggung bersama antara PT. ASDP (Persero) dan PT. BIK, dengan komposisi 20% atau sebesar USD 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu dollar Amerika Serikat) ditanggung oleh PT. ASDP (Persero) dan 10% atau sebesar USD 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) ditanggung oleh PT. BIK, sedangkan sisa pembayaran sebesar 70% ditanggung oleh PT. BIK dan akan dibayar kepada CGE setelah pembangunan kapal selesai ;
- Untuk menindaklanjuti kerjasama operasi, pada tanggal 26 Desember 2003, Terdakwa II, mengirimkan Nota Dinas Nomor: 179/ND/XII/Keu/2003 tanggal 26 Desember 2003 kepada Terdakwa I, yang isinya mohon persetujuan untuk melakukan pembayaran uang muka 20% atau sebesar USD 2,8 juta atau dalam mata uang rupiah sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), dengan alasan surety bond PT. Askrindo dari PT. BIK telah diterima. Permohonan Terdakwa II tersebut disetujui oleh Terdakwa I ;
- Pada tanggal 29 Desember 2003, atas Nota Dinas Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I menandatangani dan mengirim surat Nomor : KU.203/3/8/ASDP-03 tanggal 29 Desember 2003 kepada Pimpinan Bank Lippo cabang Rawamangun yang isinya antara lain





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencairkan deposito milik PT. ASDP (Persero) Nomor. BD 1053849 No. Rek. Dep. 538-20-07878 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk ditransfer RTGS ke rekening PT. BIK di Bank Panin Cabang Senayan Nomor : A/C (USD) 100 651 86 98 ;

- Bahwa penggunaan dana deposito milik PT. ASDP (Persero) sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk pembayaran uang muka Kapal Ro-Ro Jarak Jauh kepada PT. BIK yang dilakukan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, tidak pernah dibicarakan dalam rapat Dewan Direksi bahkan juga tidak pernah meminta persetujuan Komisaris PT. ASDP (Persero) maupun Menteri BUMN selaku pemegang saham ;
- Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu membayar uang muka 20% senilai USD 2,8 juta atau dalam mata uang rupiah sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), kepada PT. BIK dengan menggunakan dana deposito atau dana internal PT. ASDP (Persero) yang disimpan di Bank Lippo Cabang Rawamangun dan bukan menggunakan dana yang berasal dari Kredit Investasi tersebut, bertentangan dengan surat Menteri BUMN Nomor : S-309/MBU/2003 tanggal 15 September 2003 yang mensyaratkan adanya komposisi investasi yang menjadi beban PT. ASDP (Persero) adalah 20% dari nilai investasi kapal (USD 2,800,000) yang pendanaannya berasal dari pinjaman Kredit Investasi, dan bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama Operasi antara PT. ASDP (Persero) dengan PT. BIK Nomor: Sperj.98/HK.201/2003 tanggal 24 September 2003 pasal 5.7.5 yang menyebutkan seluruh pendanaan untuk keperluan pembayaran pembangunan 2 Kapal Ro-Ro tersebut bersumber dari kredit perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang sama, serta bertentangan dengan Keputusan Direksi PT. ASDP (Persero) Nomor : KD.32/HK.303/ASDP-1995 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. ASDP (Persero) pasal 3 huruf b yang mengatur Tugas Pokok Direksi yaitu "menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan dengan mengindahkan

Hal. 21 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tata cara dan prosedur batasan kewenangan yang ditetapkan oleh **Rapat Umum Pemegang Saham** ;

- Pada tanggal 2 Januari 2004, uang muka pembangunan kedua Kapal Ro-Ro Jarak Jauh sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang telah dibayarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada PT. BIK dengan tanda terima tanggal 6 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT. BIK, namun karena adanya selisih nilai kurs pada saat itu, sehingga uang muka yang seharusnya diterima oleh PT. BIK adalah sebesar Rp.23.878.400.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp.1.121.600.000,- (satu milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan oleh PT. BIK telah dikembalikan ke rekening Giro PT. ASDP (Persero) di BNI Cabang Jatinegara ;
- Pada tanggal 26 Januari 2004 Terdakwa I mengirim surat Nomor : HK.201/2/4/ASDP-04 tanggal 26 Januari 2004 kepada Lutfi Ismail (Direktur Utama PT. BIK) untuk menyerahkan bukti transfer bank atas pembayaran uang muka yang merupakan beban PT. ASDP (Persero) dan PT. BIK kepada CGE, namun Lutfi Ismail Direktur PT. BIK tidak dapat menunjukkan biaya pengiriman uang muka tersebut dan sampai saat ini kedua Kapal Ferry Ro-Ro Jarak Jauh tersebut belum juga dibangun ;
- Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyalahgunakan kewenangannya membayarkan uang muka pembangunan kedua Kapal Ro-Ro Jarak Jauh kepada PT. BIK secara menyimpang dari ketentuan di atas sedangkan pembangunan serta pengoperasian Kapal Ro-Ro Jarak Jauh tidak pernah terlaksana, maka uang muka pembelian Kapal Ro-Ro Jarak Jauh telah dimanfaatkan dan dikuasai oleh LUTFI ISMAIL atau telah memperkaya LUTFI ISMAIL selaku Direktur PT. BIK sebesar Rp. 23.878.400.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan mengakibatkan kerugian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara dalam hal ini PT. ASDP (Persero) sebesar Rp. 23.878.400.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa I. SUMIARSO SONNY dan Terdakwa II. SONATHA HALIM YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 3** jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Maret 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUMIARSO SONNY dan Terdakwa II. SONATHA HALIM YUSUF bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUMIARSO SONNY dan Terdakwa II. SONATHA HALIM YUSUF dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Hal. 23 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar para Terdakwa ditahan ;

## 3. Menyatakan agar barang bukti :

No	JENIS BARANG BUKTI
Surat-surat/Dokumen	
1	MOU antara BIK, CGE DAN ASDP No. SPERJ.20/Hk.201/ASDP-2003 tanggal 22 Januari 2003 tentang kerja sama pembangunan dan pengoperasian kapal Ro-Ro penumpang dan barang ;
2	Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 03 Februari 2003 ;
3	Risalah Rapat tanggal 28 Februari 2003 ;
4	Nota Dinas Tim KSO No. 144/USH/PU ;
5	Surat No. HK.201/17/8/ASDP-2003 tanggal 12 Mei 2003 perihal Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Kapal Ro-Ro ;
6	Nota Dinas Tim Pengadaan Kapal No. 04/LDFNII/ASDP-2003 tanggal 10 Juli 2003 ;
7	Surat Komisaris No. 024/KOMNIII/2003 tanggal 07 Agustus 2003, perihal kerjasama pembangunan dan pengoperasian kapal Ro-Ro ;
8	Surat Direksi No. HK.201/25/4/ASDP-03 tanggal 20 Agustus 2003, perihal permohonan persetujuan penambahan satu unit kapal Ro-Ro dalam rangka kerjasama pembangunan dan pengoperasian kapal Ro-Ro jarak jauh ;
9	Surat Menteri BUMN No. S-309/MBU/2003 tanggal 15 September 2003, perihal penambahan 1 unit kapal Ro-Ro dalam rangka kerjasama pembangunan dan pengoperasian kapal Ro-Ro jarak jauh ;
10	Surat Konfirmasi dari PT. BIK kepada PT. ASDP Ref No. 056.15/BIK-DIR/X/03, tanggal 01 Oktober 2003 (mengenai kesiapan dana dari BIK sebesar 80% dari nilai kontrak) ;
11	Tanda Terima Jaminan Pembayaran Uang Muka oleh ASKRINDO dari PT. Galang Sarana Dwitama (Agent dari CGE di Indonesia). Nomor Polis 14.00.03.00951.3.13.01.1, dengan nilai jaminan sebesar US \$ 2,8 juta, massa berlaku s/d 23 Desember 2004, disampaikan oleh BIK tertanggal 29 Desember 2003 ;
12	Surat BIK tanggal 02 Januari 2004 mengkonfirmasi atas penerimaan transfer uang muka oleh PT. ASDP tanggal 29 Desember 2003 ;
13	Risalah rapat tanggal 07 Januari 2004 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Surat Pimpro No. A1.01/I/TPKC-2004 tanggal 07 Januari 2004 ;
15	Surat Pimpro No. A1.02/I/TPKC-2004 tanggal 09 Januari 2004, perihal Progres Report Kontrak Pembangunan Kapal ;
16	Surat Pimpro No. A1.03/I/TPKC-2004 tanggal 16 Januari 2004, perihal Progres Report Kontrak Pembangunan Kapal ;
17	Copy Surat ASDP No. HK.201/1/5/ASDP-04 tanggal 19 Januari 2004, perihal Penerbitan L/G Pembangunan Kapal di China ;
18	Risalah Rapat tanggal 21 Januari 2004 ;
19	Copy Surat ASDP kepada BIK No. HK.201/1/4/ASDP-04 tanggal 26 Januari 2004, perihal Permintaan Bukti Transfer Uang Muka ;
20	Surat BIK No. 013/BIK-DIR/II/04 tanggal 03 Februari 2004 perihal penundaan pembukaan L/G kepada Dirut ASDP dengan melampirkan copy persetujuan dari pihak CGE ;
21	Berita Acara persetujuan desain kapal dan tanggal berlaku efektifnya kontrak yaitu 4 Februari 2004 (Berita Acara ditandatangani Pimpro, CGE, ASDP serta BIK) ;
22	Surat Pimpro No. A2/01/II/TPKC-2004 tanggal 04 Februari 2004 memberitahukan kepada CGE perlu dilakukannya revisi Performance Guarantee sehubungan dengan penundaan pembukaan L/G ;
23	Surat Pimpro kepada CGE No. A2/02/II/TPKC-2004 tanggal 09 Februari 2004
24	Surat Pimpro No. A1.01/III/TPKC-2004 tanggal 11 Maret 2004, perihal usulan kebutuhan pengawas independen pembangunan kapal ;
25	CGE undangan kunjungan ke China kepada Pimpro yang disampaikan melalui e-mail tanggal 18 Maret 2004 ;
26	Surat dari PT. ASDP kepada PT. BIK No. TN.201/4/8/ASDP-2005, tanggal 21 Juli 2005, perihal : klarifikasi permohonan klass kapal Ro-Ro di China ;
27	Surat Pimpro mengirim No. A1.01/IV/TPKC-2004 tanggal 19 April 2004, perihal Laporan Perjalanan Dinas ke China ;
28	Risalah Rapat tanggal 28 – 29 April 2004 diadakan rapat antara Pimpro, CGE, ASDP dan BIK membahas desain kapal ;
29	Surat Pimpro No. A1.01/V/TPKC-2004 tanggal 04 Mei 2004, perihal Laporan Pembahasan Desain Kapal China ;
30	Surat Pimpro kepada CGE No. A2.01/V/TPKC-2004 tanggal 07 Mei 2004, menyampaikan hasil rapat 04 Mei 2004 (juga melalui e-mail tanggal 06 Mei) ;
31	CGE melalui e-mail tanggal 21 Mei 2004, menanyakan nama-nama yang akan

Hal. 25 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	berangkat ke China ;
32	Tanggal 27 Mei 2004, CGE melalui e-mail, menyampaikan penjelasan dari galangan tentang perubahan desain kapal ;
33	Nota Dinas Direktur Teknik tanggal 07 Juni 2004 No. 249/TN.Kapal/VI/2004 menyampaikan laporan perjalanan dinas ke China ;
34	Tanggal 10 Juni 2004, Pimpro mengirim surat kepada ASDP & BIK No. A1.02/VI/TPKC-2004, perihal Permasalahan yang perlu diselesaikan dalam pembangunan kapal China ;
35	Risalah Rapat tanggal 15 Juni 2004 ;
36	Tanggal 18 Juni 2004, Pimpro melalui email meminta CGE untuk dapat menyampaikan CGE article of association, permintaan resmi untuk mengaammandement dan tambahan referensi mesin induk ;
37	Risalah Rapat tanggal 18 Juni 2004 ;
38	Risalah Rapat tanggal 20 Juli 2004 ;
39	Tanggal 07 September 2004 Surat Pimpro kepada ASDP dan BIK No. A1/01/IX/TPKC-2004 perihal Progress Report Kontrak Pembangunan Kapal dengan melampirkan Laporan Perjalanan Dinas ke China (pelaksanaan Keel Laying tanggal 29 Juli 2004) ;
40	Risalah Rapat tanggal 27 September 2004 ;
41	Risalah Rapat tanggal 20 Oktober 2004 ;
42	Surat ASDP kepada CGE No. KU.203/I/8/ASDP/2004 tanggal 25 Nopember, memberitahukan kepada CGE bahwa Surety Bond akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2004 dan meminta agar diperpanjang ;
43	Risalah Rapat tanggal 26 Nopember 2004 ;
44	Risalah Rapat tanggal 02 Desember 2004 ;
45	Surat Pimpro kepada CGE No. A2.01/XII/TPKC-2004 tanggal 06 Desember 2004, melalui Faksimili tentang Definite Time for Test Model and Construction Work ;
46	Berita Acara Rapat tanggal 28 Desember 2004 ;
47	Risalah Rapat tanggal 31 Januari 2005 ;
48	Surat Pimpro kepada CGE No. A2.01/II/TPKC-2005 tanggal 02 Februari 2005, melalui faksimili kepada CGE perihal Design Information Updated Requisition (3 <sup>rd</sup> letter) ;
49	Surat Meneg BUMN kepada ASDP No. S-122/MBU/2005 tanggal 28 Maret 2005, tentang persetujuan addendum kontrak KSO dan perubahan gross akta kapal ;
50	Surat ASDP kepada BIK No. HK.201/8/1/ASDP-2005 tanggal 29 Maret 2005, perihal addendum perjanjian KSO pembangunan dan pengoperasian 2 (dua) unit kapal Ro-Ro ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	Risalah Rapat tanggal 04 April 2005 ;
52	Risalah Rapat tanggal 13 April 2005 ;
53	Surat ASDP No. HK.201/11/4/ASDP-2005 tanggal 13 April 2005, perihal Addendum Perjanjian KSO ;
54	Surat dari Konsultan Hukum Jusuf Indradewa kepada ASDP tanggal 14 April 2005 tentang Advis Hukum ;
55	Surat ASDP No. TN.201/3/2/ASDP-05 tanggal 20 April 2005, perihal konfirmasi mengenai kondisi pencairan surety bond (jaminan uang muka) ;
56	Risalah Rapat tanggal 29 April 2005 ;
57	Surat Komisaris No. 09/KOM/V/2005 tanggal 23 Mei 2005, perihal tindak lanjut surat Menteri BUMN No. S-122/MBU/2005 tanggal 28 Maret 2005 ;
58	Surat ASDP No. HK.201/18/3/ASDP-2005 tanggal 31 Mei 2005, mengenai konfirmasi progress L/G ;
59	Surat BIK No. 036/BIK-DIR/VI/05 tanggal 02 Juni 2005, perihal progress L/G dan addendum kontrak KSO ;
60	Risalah Rapat tanggal 08 Juni 2005 ;
61	Nota Dinas Direktur Teknik No. 16/ TN.Kapal/VII/2005 tanggal 18 Juni 2005 tentang proses kelas 2 (dua) unit kapal Ro-Ro di China ;
62	Surat BIK No. 065/BIK-DIR/VIII/05 tanggal 18 Agustus 2005, perihal progress pengurusan Letter of Credit ;
63	Surat BIK No. 062/BIK-GM/X/05 tanggal 10 Oktober 2005, perihal laporan perkembangan progress pembukaan L/G ;
64	Surat BIK No. 064/BIK-GM/X/05 tanggal 27 Oktober 2005, perihal progress pembukaan L/G ;
65	Surat Komisaris No. 018/KOM/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005, perihal tindak lanjut kerjasama pembangunan 2 (dua) unit Kapal Ro-Ro di China ;
66	Risalah Rapat tanggal 09 Nopember 2005 ;
67	Surat dari BIK No. 068/BIK-GM/XI/05 tanggal 16 Nopember 2005, perihal progress pembangunan kapal dengan melampirkan surat dari CGE (Dongfeng Shipbuilding)HK kepada PT. BIK tanggal 11 Nopember 2005 ;
68	Risalah Rapat antara Komisaris dengan Direksi ASDP dengan BIK tanggal 16 Nopember 2005 (Minute of Meeting) ;
69	Surat ASDP kepada Deputy Bidang Logistik dan Pariwisata tanggal 21 Nopember 2005, perihal Peninjauan Pembangunan kapal Ro-Ro di China ;
70	Risalah Rapat tanggal 30 Nopember 2005 ;
71	Nota Dinas No. 01/Dirtek/XII/2005 tanggal 05 Desember 2005 perihal Laporan

Hal. 27 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perjalanan Dinas ;
72	Risalah Rapat tanggal 06 Desember 2005 ;
73	Surat ASDP No. TN.201/6/6/ASDP-05 tanggal 14 Desember 2005, perihal Penyelesaian L/G ;
74	Risalah rapat tanggal 15 Desember 2005 ;
75	Pimpro mengirim Faksimili tanggal 19 Desember 2005, mengenai evaluasi gambar G.A kapal kepada Miss Li Hong Mei (Corporate Secretary Dong Fenh Shipbuilding) ;
76	Surat Pimpro No. A1.01/XII/TPKC-2005 tanggal 21 Desember 2005, perihal Progress Report Kontrak Pembangunan Kapal ;
77	Pimpro mengirim Faksimili tanggal 21 Desember 2005, mengenai evaluasi gambar G.A kapal tanggal 19 Desember 2005 kepada Miss Li Hong Mei (Corporate Secretary Dong Fenh Shipbuilding) ;
78	Surat BIK No. 071/BIK-GM/XII/05 tanggal 21 Desember 2005, perihal progress pembangunan kapal ;
79	Surat ASDP No. HK.201/39/5/ASDP-2005 tanggal 22 Desember 2005, perihal surety bond ;
80	Surat BIK No. 001/BIK-GM/I/05 tanggal 04 Januari 2006, perihal pemberitahuan (konfirmasi progress dari Dongfeng dan Perpanjangan Surety Bond) ;
81	Surat ASDP No. HK.206/1/4/ASDP-06 tanggal 20 Januari 2006, perihal progress pengurusan surety bond (jaminan uang muka) ;
82	Pimpro mengirim faksimili ke Dongfeng Shipyard Up. Miss Li Hong Mei (Liason Officer) tanggal 26 Januari 2006, perihal Design Change Progress ;
83	Surat Komisaris No. 006/KOM/II/2006 tanggal 07 Februari 2006, perihal Percepatan Pembangunan Kapal Ro-Ro ;
84	Surat Pimpro No. A1.01/1/TPKC-2006 tanggal 22 Februari 2006, perihal Progress Report Pembangunan Kapal ;
85	Risalah Rapat tanggal 23 Februari 2006 ;
86	Surat ASDP No. HK.201/7/4/ASDP-06 tanggal 01 Maret 2006, perihal progress pengurusan L/G ;
87	Surat BIK No. 009/BIK-GM/III/06 tanggal 02 Maret 2006, mengenai progress surety bond ;
88	Surat BIK No. 008/BIK-GM/III/06 tanggal 03 Maret 2006 ;
89	Risalah Rapat tanggal 07 Maret 2006 ;
90	Surat PT. BIK No. 011.BIK-GM/III/06 tanggal 17 Maret 2006, perihal progress Letter of Credit ;
91	Surat ASDP No. TN.001/2/3/ASDP-06

28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 20 Maret 2006, perihal Penyelesaian L/C pembangunan kapal di China ;
92	Surat BIK No. 013/BIK-GM/IV/06 tanggal 03 April 2006, perihal progress Letter of Credit ;
93	Surat ASDP No. TN.001/2/10/ASDP-06 tanggal 19 April 2006, perihal Penyelesaian L/C Pembangunan Kapal di China ;
94	Surat BIK No. 015/BIK-GM/IV/06 tanggal 24 April 2006, perihal Progress Penyelesaian Letter of Credit ;
95	Surat ASDP No. TN.001/3/4/ASDP-2006 tanggal 04 Mei 2006, perihal Penyelesaian L/G Pembangunan Kapal di China ;
96	Surat Komisaris No. 11/KOM/5/2006 tanggal 12 Mei 2006, perihal Kebijakan Pengoperasian dan Pengadaan Kapal Ro-Ro milik PT. ASDP ;
97	Surat BIK No. 022/BIK-GM/V/06 tanggal 24 Mei 2006, perihal Progress Letter of Credit ;
98	Surat Direktur Teknik dan Ketua Pimpro A1.01/VII/TPKC-2006 tanggal 03 Juli 2006, perihal Laporan Perjalanan Dinas ke Dongfeng Shipbuilding ;
99	Surat OC Kaligis No. 2146/OCK.XI/2006 tanggal 28 Desember 2006, perihal Laporan Perkembangan Perkasa PT. ASDP dengan PT. BIK yang di dalamnya menyampaikan hasil pertemuan pada tanggal 21 Desember 2006 antara OC. Kaligis, ASDP, Ari Yusuf (Kuasa Hukum BIK) ;
100	Surat BIK No. 001/BIK-GM/I/07 tanggal 22 Januari 2007, perihal Progress Pembangunan ;
101	Surat Bank BRI menyampaikan surat kepada PT. ASDP No. B/422-KW.V/ADK/03/2007 tanggal 22 Maret 2007, perihal tindak lanjut proyek pembelian dan pembangunan kapal Ro-Ro a.n. PT. Bima Intan Kencana ;
102	Surat PT. ASDP kepada PT. BIK No. TN.201/4/7/ASDP-2007 tanggal 03 April 2007, perihal pembangunan kapal Ro-Ro passenger di China ;
103	Surat Pimpro No. A1.01/IV/TPKC/2007 tanggal 04 April 2007, perihal Hasil klarifikasi permohonan klass kapal Ro-Ro di China ;
104	Surat Pimpro No. A1.01/V/TPKC/2007 tanggal 03 Mei 2007, perihal Progress Report Kontrak Pembangunan Kapal Ro-Ro di China ;
105	Surat ASDP kepada Ditjen Hubla C.q. Direktur Perkapalan dan Kepelautan No. 201/5/9/ASDP-07 tanggal 22 Mei 2007, perihal Penggunaan Bendera R.I ;
106	Surat BIK No. 004/LI-DIR/ASDP/VIII/07 tanggal 27 Agustus 2007 dengan perihal

Hal. 29 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perubahan keagenan ;
107	Surat Pimpro No. A1.01/XI/TPKC-2007 tanggal 26 Nopember 2007, perihal laporan hasil pertemuan atas kunjungan BIK ke galangan ;
108	Surat BIK No. 006/LI-DIR/ASDP/XI/07 tanggal 27 Nopember 2007, perihal kunjungan Dongfeng Shipbuilding China ;
109	Nota Dinas Tim Pelaksana No. A.03/01/TPKC//2008 tanggal 31 Januari 2008 perihal Laporan Perjalanan Dinas ;
110	Surat ASDP No. HK.201/4/2/ASDP2008 tanggal 11 Februari 2008, perihal perubahan speed dan harga kapal ;
111	Surat ASDP No. KU.203/1/1/ASDP2008 tanggal 11 Februari 2008, perihal konfirmasi pengurus surety bond ;
112	Surat BIK No. 003/DIR-LI/ASDP//II/08 tanggal 14 Februari 2008 ;
113	Surat ASDP No. HK.201/5/1/ASDP2008 tanggal 15 Februari 2008, perihal pemenuhan ketentuan perjanjian KSO dan perjanjian pembangunan kapal ;
114	Risalah Rapat tanggal 20 Februari 2008 ;
115	Nota Dinas Direktur Usaha No. 181/USH/PU/III/03 tanggal 31 Maret 2003, perihal Hasil Pembahasan Tim Teknis Persiapan KSp ASDP-BIK ;
116	Surat Ketua Tim KSO No. OP.004/2/6/ASDP-2003 tanggal 07 April 2003 perihal laporan pembahasan Tim Teknis Kerjasama LDF ASDP-BIK ;
117	Surat No. HK.201/15/6/ASDP-2003 tanggal 23 April 2003 perihal permohonan kerjasama pembangunan dan pengoperasian kapal Ro-Ro jarak jauh ;
118	Nota Dinas No. 300/USH/PU/VI/2003 tanggal 06 Juni 2003, perihal Draft Perjanjian Kapal Ro-Ro ;
119	Nota Dinas Direktur Usaha No. 355/USH/PU/VII/03 tanggal 09 Juli 2003, perihal spesifikasi teknis kapal Ro-Ro untuk KSO ASDP-BIK-China GEO Eng ;
120	Nota Dinas Direktur Usaha No. 14/ND/VII/Ush-PU/ASDP-03 tanggal 15 Juli 2003, perihal kajian singkat pengoperasian 2 kapal ferry Ro-Ro jarak jauh untuk lintas Jakarta-Semarang-Surabaya ;
121	Surat No. UM.009/4/4/ASDP-2005 tanggal 7 Juli 2005 perihal Peninjauan Pembagunan Kapal Ro-Ro di China ;
122	Perjanjian antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan dengan PT. Bima Intan Kencana tentang Kerjasama Operasi (KSO) Pembangunan dan Pengoperasian 2 (dua) unit Kapal Ro-Ro No. Sperj.98/HK.201/2003 tanggal 24 September 2003 ;

30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123	Akta No. 175 tanggal 31 Agustus 2005 Addendum Perjanjian No. Sperj.98/ HK.201-2003 tentang Kerjasama Operasi (KSO) Pembangunan dan Pengoperasian 2 (dua) unit Kapal Ro-Ro (Notaris Setiawan, SH.) ;
124	Akta Surat Kuasa No. 176 tanggal 31 Agustus 2005 (Notaris Setiawan, SH.) ;
125	Akta Perjanjian No. 177 tanggal 31 Agustus 2005 (Notaris Setiawan, SH.) ;
126	Addendum Perjanjian No. Sperj.99/HK.201/ ASDP-2003 tentang Pekerjaan Pembangunan 2 (dua) unit kapal ferry Ro- Ro Nomor: Sperj.118/Hk.201/ASDP-03 tanggal 09 Desember 2003 dan Kontrak Pekerjaan Pembangunan 2 (dua) unit Kapal Ferry Ro-Ro No. Sperj.99/HK.201/ASDP-03 tanggal 24 September 2003 ;
127	Kesepakatan Bersama (Akta Perjanjian) antara PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan PT. Bima Intan Kencana, tanggal 29 April 2003 ;
128	Receipt No. GEO00033-04 tanggal 3 Februari 2004 perihal Down Payment as Per Contract No. Sperj.99/HK.201/ASDP-2003 ;

No	Uang Sejumlah	Disita Dari
1	Rp. 2.731.500.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) Sebagai pengembalian sebagian dana uang muka milik PT.ASDP Persero Jakarta dalam pembelian 2 (dua) unit Kapal Ferry Ro-Ro di China ;	LUTFI ISMAIL
2	Rp. 2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) Sebagai pengembalian sebagian dana uang muka milik PT.ASDP Persero Jakarta dalam pembelian 2 (dua) unit Kapal Ferry Ro-Ro di China ;	LUTFI ISMAIL
3	Rp. 1.858.580.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) Sebagai pengembalian sebagian dana uang muka milik PT.ASDP Persero Jakarta dalam pembelian 2 (dua) unit Kapal Ferry Ro-Ro di China ;	LUTFI ISMAIL
4	Rp. 3.260.950.000,- (tiga milyar dua ratus enam puluh	LUTFI ISMAIL

Hal. 31 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009





	juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Sebagai pengembalian sebagian dana uang muka milik PT.ASDP Persero Jakarta dalam pembelian 2 (dua) unit Kapal Ferry Ro-Ro di China ;	
Total	Rp. 10.191.030.000,- (sepuluh milyar seratus sembilan puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah) ;	

**Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa I. SUMIARSO SONNY dan Terdakwa II. SONATHA HALIM YUSUF membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2057/PID B/2008/PN.JKT.PST., tanggal 11 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUMIARSO SONNY dan Terdakwa II. SONATHA HALIM YUSUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa I. SUMIARSO SONNY dan Terdakwa II. SONATHA HALIM YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa I. SUMIARSO SONNY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II. SONATHA HALIM YUSUF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan masing-masing dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menyatakan barang bukti baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa berupa :

No	JENIS BARANG BUKTI
Surat-surat/Dokumen	
1	MOU antara BIK, CGE DAN ASDP No. SPERJ.20/Hk.201/ASDP-2003 tanggal 22 Januari 2003 tentang kerja sama pembangunan dan pengoperasian kapal Ro-Ro penumpang dan barang ;
2	Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 03 Februari 2003 ;
3	Risalah Rapat tanggal 28 Februari 2003 ;
4	Nota Dinas Tim KSO No. 144/USH/PU ;
5	Surat No. HK.201/17/8/ASDP-2003 tanggal 12 Mei 2003 perihal Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Kapal Ro-Ro ;
6	Nota Dinas Tim Pengadaan Kapal No. 04/LDFNII/ASDP-2003 tanggal 10 Juli 2003 ;
7	Surat Komisaris No. 024/KOMNIII/2003 tanggal 07 Agustus 2003, perihal kerjasama pembangunan dan pengoperasian kapal Ro-Ro ;
8	Surat Direksi No. HK.201/25/4/ASDP-03 tanggal 20 Agustus 2003, perihal permohonan persetujuan penambahan satu unit kapal Ro-Ro dalam rangka kerjasama pembangunan dan pengoperasian kapal Ro-Ro jarak jauh ;
9	Surat Menteri BUMN No. S-309/MBU/2003 tanggal 15 September 2003, perihal penambahan 1 unit kapal Ro-Ro dalam rangka kerjasama pembangunan dan pengoperasian kapal Ro-Ro jarak jauh ;
10	Surat Konfirmasi dari PT. BIK kepada PT. ASDP Ref No. 056.15/BIK-DIR/X/03, tanggal 01 Oktober 2003 (mengenai kesiapan dana dari BIK sebesar 80% dari nilai kontrak) ;
11	Tanda Terima Jaminan Pembayaran Uang Muka oleh ASKRINDO dari PT. Galang Sarana Dwitama (Agent dari CGE di Indonesia). Nomor Polis 14.00.03.00951.3.13.01.1, dengan nilai jaminan sebesar US \$ 2,8 juta, masa berlaku s/d 23 Desember 2004, disampaikan oleh BIK tertanggal 29 Desember 2003 ;
12	Surat BIK tanggal 02 Januari 2004 mengkonfirmasi atas penerimaan transfer

Hal. 33 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	uang muka oleh PT. ASDP tanggal 29 Desember 2003 ;
13	Risalah rapat tanggal 07 Januari 2004 ;
14	Surat Pimpro No. A1.01/I/TPKC-2004 tanggal 07 Januari 2004 ;
15	Surat Pimpro No. A1.02/I/TPKC-2004 tanggal 09 Januari 2004, perihal Progres Report Kontrak Pembangunan Kapal ;
16	Surat Pimpro No. A1.03/I/TPKC-2004 tanggal 16 Januari 2004, perihal Progres Report Kontrak Pembangunan Kapal ;
17	Copy Surat ASDP No. HK.201/1/5/ASDP-04 tanggal 19 Januari 2004, perihal Penerbitan L/G Pembangunan Kapal di China ;
18	Risalah Rapat tanggal 21 Januari 2004 ;
19	Copy Surat ASDP kepada BIK No. HK.201/1/4/ASDP-04 tanggal 26 Januari 2004, perihal Permintaan Bukti Transfer Uang Muka ;
20	Surat BIK No. 013/BIK-DIR/II/04 tanggal 03 Februari 2004 perihal penundaan pembukaan L/G kepada Dirut ASDP dengan melampirkan copy persetujuan dari pihak CGE ;
21	Berita Acara persetujuan desain kapal dan tanggal berlaku efektifnya kontrak yaitu 4 Februari 2004 (Berita Acara ditandatangani Pimpro, CGE, ASDP serta BIK) ;
22	Surat Pimpro No. A2/01/II/TPKC-2004 tanggal 04 Februari 2004 memberitahukan kepada CGE perlu dilakukannya revisi Performance Guarantee sehubungan dengan penundaan pembukaan L/G ;
23	Surat Pimpro kepada CGE No. A2/02/II/TPKC-2004 tanggal 09 Februari 2004
24	Surat Pimpro No. A1.01/III/TPKC-2004 tanggal 11 Maret 2004, perihal usulan kebutuhan pengawas independen pembangunan kapal ;
25	CGE undangan kunjungan ke China kepada Pimpro yang disampaikan melalui e-mail tanggal 18 Maret 2004 ;
26	Surat dari PT. ASDP kepada PT. BIK No. TN.201/4/8/ASDP-2005, tanggal 21 Juli 2005, perihal : klarifikasi permohonan klass kapal Ro-Ro di China ;
27	Surat Pimpro mengirim No. A1.01/IV/TPKC-2004 tanggal 19 April 2004, perihal Laporan Perjalanan Dinas ke China ;
28	Risalah Rapat tanggal 28 – 29 April 2004 diadakan rapat antara Pimpro, CGE, ASDP dan BIK membahas desain kapal ;
29	Surat Pimpro No. A1.01/V/TPKC-2004 tanggal 04 Mei 2004, perihal Laporan Pembahasan Desain Kapal China ;
30	Surat Pimpro kepada CGE No. A2.01/V/TPKC-2004 tanggal 07 Mei 2004, menyampaikan hasil rapat 04 Mei 2004

34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	(juga melalui e-mail tanggal 06 Mei) ; CGE melalui e-mail tanggal 21 Mei 2004, menanyakan nama-nama yang akan berangkat ke China ;
32	Tanggal 27 Mei 2004, CGE melalui e-mail, menyampaikan penjelasan dari galangan tentang perubahan desain kapal ;
33	Nota Dinas Direktur Teknik tanggal 07 Juni 2004 No. 249/TN.Kapal/VI/2004 menyampaikan laporan perjalanan dinas ke China ;
34	Tanggal 10 Juni 2004, Pimpro mengirim surat kepada ASDP & BIK No. A1.02/VI/ TPKC-2004, perihal Permasalahan yang perlu diselesaikan dalam pembangunan kapal China ;
35	Risalah Rapat tanggal 15 Juni 2004 ;
36	Tanggal 18 Juni 2004, Pimpro melalui email meminta CGE untuk dapat menyampaikan CGE article of association, permintaan resmi untuk mengaammandement dan tambahan referensi mesin induk ;
37	Risalah Rapat tanggal 18 Juni 2004 ;
38	Risalah Rapat tanggal 20 Juli 2004 ;
39	Tanggal 07 September 2004 Surat Pimpro kepada ASDP dan BIK No. A1/01/IX/ TPKC-2004 perihal Progress Report Kontrak Pembangunan Kapal dengan melampirkan Laporan Perjalanan Dinas ke China (pelaksanaan Keel Laying tanggal 29 Juli 2004) ;
40	Risalah Rapat tanggal 27 September 2004 ;
41	Risalah Rapat tanggal 20 Oktober 2004 ;
42	Surat ASDP kepada CGE No. KU.203/I/8/ ASDP/2004 tanggal 25 Nopember, memberitahukan kepada CGE bahwa Surety Bond akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2004 dan meminta agar diperpanjang ;
43	Risalah Rapat tanggal 26 Nopember 2004 ;
44	Risalah Rapat tanggal 02 Desember 2004 ;
45	Surat Pimpro kepada CGE No. A2.01/XII/ TPKC-2004 tanggal 06 Desember 2004, melalui Faksimili tentang Definite Time for Test Model and Construction Work ;
46	Berita Acara Rapat tanggal 28 Desember 2004 ;
47	Risalah Rapat tanggal 31 Januari 2005 ;
48	Surat Pimpro kepada CGE No. A2.01/II/ TPKC-2005 tanggal 02 Februari 2005, melalui faksimili kepada CGE perihal Design Information Updated Requisition (3 <sup>rd</sup> letter) ;
49	Surat Meneg BUMN kepada ASDP No. S-122/MBU/2005 tanggal 28 Maret 2005, tentang persetujuan addendum kontrak KSO dan perubahan gross akta kapal ;
50	Surat ASDP kepada BIK No. HK.201/8/1/

Hal. 35 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ASDP-2005 tanggal 29 Maret 2005, perihal addendum perjanjian KSO pembangunan dan pengoperasian 2 (dua) unit kapal Ro-Ro ;
51	Risalah Rapat tanggal 04 April 2005 ;
52	Risalah Rapat tanggal 13 April 2005 ;
53	Surat ASDP No. HK.201/11/4/ASDP-2005 tanggal 13 April 2005, perihal Addendum Perjanjian KSO ;
54	Surat dari Konsultan Hukum Jusuf Indradewa kepada ASDP tanggal 14 April 2005 tentang Advis Hukum ;
55	Surat ASDP No. TN.201/3/2/ASDP-05 tanggal 20 April 2005, perihal konfirmasi mengenai kondisi pencairan surety bond (jaminan uang muka) ;
56	Risalah Rapat tanggal 29 April 2005 ;
57	Surat Komisaris No. 09/KOM/V/2005 tanggal 23 Mei 2005, perihal tindak lanjut surat Menteri BUMN No. S-122/MBU/2005 tanggal 28 Maret 2005 ;
58	Surat ASDP No. HK.201/18/3/ASDP-2005 tanggal 31 Mei 2005, mengenai konfirmasi progress L/G ;
59	Surat BIK No. 036/BIK-DIR/VI/05 tanggal 02 Juni 2005, perihal progress L/G dan addendum kontral KSO ;
60	Risalah Rapat tanggal 08 Juni 2005 ;
61	Nota Dinas Direktur Teknik No. 16/ TN.Kapal/VII/2005 tanggal 18 Juni 2005 tentang proses klass 2 (dua) unit kapal Ro-Ro di China ;
62	Surat BIK No. 065/BIK-DIR/VIII/05 tanggal 18 Agustus 2005, perihal progress pengurusan Letter of Credit ;
63	Surat BIK No. 062/BIK-GM/X/05 tanggal 10 Oktober 2005, perihal laporan perkembangan progress pembukaan L/G ;
64	Surat BIK No. 064/BIK-GM/X/05 tanggal 27 Oktober 2005, perihal progress pembukaan L/G ;
65	Surat Komisaris No. 018/KOM/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005, perihal tindak lanjut kerjasama pembangunan 2 (dua) unit Kapal Ro-Ro di China ;
66	Risalah Rapat tanggal 09 Nopember 2005 ;
67	Surat dari BIK No. 068/BIK-GM/XI/05 tanggal 16 Nopember 2005, perihal progress pembangunan kapal dengan melampirkan surat dari CGE (Dongfeng Shipbuilding)HK kepada PT. BIK tanggal 11 Nopember 2005 ;
68	Risalah Rapat antara Komisaris dengan Direksi ASDP dengan BIK tanggal 16 Nopember 2005 (Minute of Meeting) ;
69	Surat ASDP kepada Deputi Bidang Logistik dan Pariwisata tanggal 21 Nopember 2005, perihal Peninjauan Pembangunan kapal Ro-

36

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ro di China ;
70	Risalah Rapat tanggal 30 Nopember 2005 ;
71	Nota Dinas No. 01/Dirtek/XII/2005 tanggal 05 Desember 2005 perihal Laporan Perjalanan Dinas ;
72	Risalah Rapat tanggal 06 Desember 2005 ;
73	Surat ASDP No. TN.201/6/6/ASDP-05 tanggal 14 Desember 2005, perihal Penyelesaian L/G ;
74	Risalah rapat tanggal 15 Desember 2005 ;
75	Pimpro mengirim Faksimili tanggal 19 Desember 2005, mengenai evaluasi gambar G.A kapal kepada Miss Li Hong Mei (Corporate Secretary Dong Fenh Shipbuilding) ;
76	Surat Pimpro No. A1.01/XII/TPKC-2005 tanggal 21 Desember 2005, perihal Progress Report Kontrak Pembangunan Kapal ;
77	Pimpro mengirim Faksimili tanggal 21 Desember 2005, mengenai evaluasi gambar G.A kapal tanggal 19 Desember 2005 kepada Miss Li Hong Mei (Corporate Secretary Dong Fenh Shipbuilding) ;
78	Surat BIK No. 071/BIK-GM/XII/05 tanggal 21 Desember 2005, perihal progress pembangunan kapal ;
79	Surat ASDP No. HK.201/39/5/ASDP-2005 tanggal 22 Desember 2005, perihal surety bond ;
80	Surat BIK No. 001/BIK-GM/I/05 tanggal 04 Januari 2006, perihal pemberitahuan (konfirmasi progress dari Dongfeng dan Perpanjangan Surety Bond) ;
81	Surat ASDP No. HK.206/1/4/ASDP-06 tanggal 20 Januari 2006, perihal progress pengurusan surety bond (jaminan uang muka) ;
82	Pimpro mengirim faksimili ke Dongfeng Shipyard Up. Miss Li Hong Mei (Liason Officer) tanggal 26 Jnauari 2006, perihal Design Change Progress ;
83	Surat Komisaris No. 006/KOM/II/2006 tanggal 07 Februari 2006, perihal Percepatan Pembangunan Kapal Ro-Ro ;
84	Surat Pimpro No. A1.01/1/TPKC-2006 tanggal 22 Februari 2006, perihal Progress Report Pembangunan Kapal ;
85	Risalah Rapat tanggal 23 Februari 2006 ;
86	Surat ASDP No. HK.201/7/4/ASDP-06 tanggal 01 Maret 2006, perihal progress pengurusan L/G ;
87	Surat BIK No. 009/BIK-GM/III/06 tanggal 02 Maret 2006, mengenai progress surety bond ;
88	Surat BIK No. 008/BIK-GM/III/06 tanggal 03 Maret 2006 ;
89	Risalah Rapat tanggal 07 Maret 2006 ;

Hal. 37 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90	Surat PT. BIK No. 011.BIK-GM/III/06 tanggal 17 Maret 2006, perihal progress Letter of Credit ;
91	Surat ASDP No. TN.001/2/3/ASDP-06 tanggal 20 Maret 2006, perihal Penyelesaian L/C pembangunan kapal di China ;
92	Surat BIK No. 013/BIK-GM/IV/06 tanggal 03 April 2006, perihal progress Letter of Credit ;
93	Surat ASDP No. TN.001/2/10/ASDP-06 tanggal 19 April 2006, perihal Penyelesaian L/C Pembangunan Kapal di China ;
94	Surat BIK No. 015/BIK-GM/IV/06 tanggal 24 April 2006, perihal Progress Penyelesaian Letter of Credit ;
95	Surat ASDP No. TN.001/3/4/ASDP-2006 tanggal 04 Mei 2006, perihal Penyelesaian L/G Pembangunan Kapal di China ;
96	Surat Komisaris No. 11/KOM/5/2006 tanggal 12 Mei 2006, perihal Kebijakan Pengoperasian dan Pengadaan Kapal Ro-Ro milik PT. ASDP ;
97	Surat BIK No. 022/BIK-GM/V/06 tanggal 24 Mei 2006, perihal Progress Letter of Credit ;
98	Surat Direktur Teknik dan Ketua Pimpro A1.01/VII/TPKC-2006 tanggal 03 Juli 2006, perihal Laporan Perjalanan Dinas ke Dongfeng Shipbuilding ;
99	Surat OC Kaligis No. 2146/OCK.XI/2006 tanggal 28 Desember 2006, perihal Laporan Perkembangan Perkasa PT. ASDP dengan PT. BIK yang di dalamnya menyampaikan hasil pertemuan pada tanggal 21 Desember 2006 antara OC. Kaligis, ASDP, Ari Yusuf (Kuasa Hukum BIK) ;
100	Surat BIK No. 001/BIK-GM/I/07 tanggal 22 Januari 2007, perihal Progress Pembangunan ;
101	Surat Bank BRI menyampaikan surat kepada PT. ASDP No. B/422-KW.V/ADK/03/2007 tanggal 22 Maret 2007, perihal tindak lanjut proyek pembelian dan pembangunan kapal Ro-Ro a.n. PT. Bima Intan Kencana ;
102	Surat PT. ASDP kepada PT. BIK No. TN.201/4/7/ASDP-2007 tanggal 03 April 2007, perihal pembangunan kapal Ro-Ro passenger di China ;
103	Surat Pimpro No. A1.01/IV/TPKC/2007 tanggal 04 April 2007, perihal Hasil klarifikasi permohonan klass kapal Ro-Ro di China ;
104	Surat Pimpro No. A1.01/V/TPKC/2007 tanggal 03 Mei 2007, perihal Progress Report Kontrak Pembangunan Kapal Ro-Ro di China ;
105	Surat ASDP kepada Ditjen Hubla C.q. Direktur Perkapalan dan Kelautan No.

38





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	201/5/9/ASDP-07 tanggal 22 Mei 2007, perihal Penggunaan Bendera R.I ;
106	Surat BIK No. 004/LI-DIR/ASDP/VIII/07 tanggal 27 Agustus 2007 dengan perihal perubahan keagenan ;
107	Surat Pimpro No. A1.01/XI/TPKC-2007 tanggal 26 Nopember 2007, perihal laporan hasil pertemuan atas kunjungan BIK ke galangan ;
108	Surat BIK No. 006/LI-DIR/ASDP/XI/07 tanggal 27 Nopember 2007, perihal kunjungan Dongfeng Shipbuilding China ;
109	Nota Dinas Tim Pelaksana No. A.03/01/TPKC//2008 tanggal 31 Januari 2008 perihal Laporan Perjalanan Dinas ;
110	Surat ASDP No. HK.201/4/2/ASDP2008 tanggal 11 Februari 2008, perihal perubahan speed dan harga kapal ;
111	Surat ASDP No. KU.203/1/1/ASDP2008 tanggal 11 Februari 2008, perihal konfirmasi pengurus surety bond ;
112	Surat BIK No. 003/DIR-LI/ASDP/II/08 tanggal 14 Februari 2008 ;
113	Surat ASDP No. HK.201/5/1/ASDP2008 tanggal 15 Februari 2008, perihal pemenuhan ketentuan perjanjian KSO dan perjanjian pembangunan kapal ;
114	Risalah Rapat tanggal 20 Februari 2008 ;
115	Nota Dinas Direktur Usaha No. 181/USH/PU/III/03 tanggal 31 Maret 2003, perihal Hasil Pembahasan Tim Teknis Persiapan KSp ASDP-BIK ;
116	Surat Ketua Tim KSO No. OP.004/2/6/ASDP-2003 tanggal 07 April 2003 perihal laporan pembahasan Tim Teknis Kerjasama LDF ASDP-BIK ;
117	Surat No. HK.201/15/6/ASDP-2003 tanggal 23 April 2003 perihal permohonan kerjasama pembangunan dan pengoperasian kapal Ro-Ro jarak jauh ;
118	Nota Dinas No. 300/USH/PU/VI/2003 tanggal 06 Juni 2003, perihal Draft Perjanjian Kapal Ro-Ro ;
119	Nota Dinas Direktur Usaha No. 355/USH/PU/VII/03 tanggal 09 Juli 2003, perihal spesifikasi teknis kapal Ro-Ro untuk KSO ASDP-BIK-China GEO Eng ;
120	Nota Dinas Direktur Usaha No. 14/ND/VII/Ush-PU/ASDP-03 tanggal 15 Juli 2003, perihal kajian singkat pengoperasian 2 kapal ferry Ro-Ro jarak jauh untuk lintas Jakarta-Semarang-Surabaya ;
121	Surat No. UM.009/4/4/ASDP-2005 tanggal 7 Juli 2005 perihal Peninjauan Pembangunan Kapal Ro-Ro di China ;
122	Perjanjian antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan dengan PT. Bima Intan

Hal. 39 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kencana tentang Kerjasama Operasi (KSO) Pembangunan dan Pengoperasian 2 (dua) unit Kapal Ro-Ro No. Sperj.98/HK.201/2003 tanggal 24 September 2003 ;
123	Akta No. 175 tanggal 31 Agustus 2005 Addendum Perjanjian No. Sperj.98/HK.201-2003 tentang Kerjasama Operasi (KSO) Pembangunan dan Pengoperasian 2 (dua) unit Kapal Ro-Ro (Notaris Setiawan, SH.) ;
124	Akta Surat Kuasa No. 176 tanggal 31 Agustus 2005 (Notaris Setiawan, SH.) ;
125	Akta Perjanjian No. 177 tanggal 31 Agustus 2005 (Notaris Setiawan, SH.) ;
126	Addendum Perjanjian No. Sperj.99/HK.201/ASDP-2003 tentang Pekerjaan Pembangunan 2 (dua) unit kapal ferry Ro-Ro Nomor: Sperj.118/Hk.201/ASDP-03 tanggal 09 Desember 2003 dan Kontrak Pekerjaan Pembangunan 2 (dua) unit Kapal Ferry Ro-Ro No. Sperj.99/HK.201/ASDP-03 tanggal 24 September 2003 ;
127	Kesepakatan Bersama (Akta Perjanjian) antara PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan PT. Bima Intan Kencana, tanggal 29 April 2003 ;
128	Receipt No. GEO00033-04 tanggal 3 Februari 2004 perihal Down Payment as Per Contract No. Sperj.99/HK.201/ASDP-2003 ;

No	Uang Sejumlah	Disita Dari
1	Rp. 2.731.500.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) Sebagai pengembalian sebagian dana uang muka milik PT.ASDP Persero Jakarta dalam pembelian 2 (dua) unit Kapal Ferry Ro-Ro di China ;	LUTFI ISMAIL
2	Rp. 2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) Sebagai pengembalian sebagian dana uang muka milik PT.ASDP Persero Jakarta dalam pembelian 2 (dua) unit Kapal Ferry Ro-Ro di China ;	LUTFI ISMAIL
3	Rp. 1.858.580.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) Sebagai pengembalian sebagian dana uang muka milik PT.ASDP Persero Jakarta dalam pembelian 2	LUTFI ISMAIL

40



	(dua) unit Kapal Ferry Ro-Ro di China ;	
4	Rp. 3.260.950.000,- (tiga milyar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Sebagai pengembalian sebagian dana uang muka milik PT.ASDP Persero Jakarta dalam pembelian 2 (dua) unit Kapal Ferry Ro-Ro di China ;	LUTFI ISMAIL
Total	Rp. 10.191.030.000,- (sepuluh milyar seratus sembilan puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah) ;	

**Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain ;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi No. 231/Pid/2009/PT. DKI., tanggal 06 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2057/Pid.B/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 11 Mei 2009 yang dimintakan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa I SUMIARSO SONNY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I tersebut dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa I SUMIARSO SONNY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUMIARSO SONNY dengan pidana penjara 1

Hal. 41 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009



(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan lamanya Terdakwa I dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan Terdakwa II SONATHA HALIM YUSUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
7. Membebaskan Terdakwa II SONATHA HALIM YUSUF dari segala dakwaan ;
8. Memulihkan hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
9. Menyatakan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa berupa :

No	JENIS BARANG BUKTI
Surat-surat/Dokumen	
1	MOU antara BIK, CGE DAN ASDP No. SPERJ.20/Hk.201/ASDP-2003 tanggal 22 Januari 2003 tentang kerja sama pembangunan dan pengoperasian kapal Ro-Ro penumpang dan barang ;
2	Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 03 Februari 2003 ;
3	Risalah Rapat tanggal 28 Februari 2003 ;
4	Nota Dinas Tim KSO No. 144/USH/PU ;
5	Surat No. HK.201/17/8/ASDP-2003 tanggal 12 Mei 2003 perihal Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Kapal Ro-Ro ;
6	Nota Dinas Tim Pengadaan Kapal No. 04/LDFNII/ASDP-2003 tanggal 10 Juli 2003 ;
7	Surat Komisaris No. 024/KOMNIII/2003 tanggal 07 Agustus 2003, perihal kerjasama pembangunan dan pengoperasian kapal Ro-Ro ;
8	Surat Direksi No. HK.201/25/4/ASDP-03



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 20 Agustus 2003, perihal permohonan persetujuan penambahan satu unit kapal Ro-Ro dalam rangka kerjasama pembangunan dan pengoperasian kapal Ro-Ro jarak jauh ;
9	Surat Menteri BUMN No. S-309/MBU/2003 tanggal 15 September 2003, perihal penambahan 1 unit kapal Ro-Ro dalam rangka kerjasama pembangunan dan pengoperasian kapal Ro-Ro jarak jauh ;
10	Surat Konfirmasi dari PT. BIK kepada PT. ASDP Ref No. 056.15/BIK-DIR/X/03, tanggal 01 Oktober 2003 (mengenai kesiapan dana dari BIK sebesar 80% dari nilai kontrak) ;
11	Tanda Terima Jaminan Pembayaran Uang Muka oleh ASKRINDO dari PT. Galang Sarana Dwitama (Agent dari CGE di Indonesia). Nomor Polis 14.00.03.00951.3.13.01.1, dengan nilai jaminan sebesar US \$ 2,8 juta, massa berlaku s/d 23 Desember 2004, disampaikan oleh BIK tertanggal 29 Desember 2003 ;
12	Surat BIK tanggal 02 Januari 2004 mengkonfirmasi atas penerimaan transfer uang muka oleh PT. ASDP tanggal 29 Desember 2003 ;
13	Risalah rapat tanggal 07 Januari 2004 ;
14	Surat Pimpro No. A1.01/I/TPKC-2004 tanggal 07 Januari 2004 ;
15	Surat Pimpro No. A1.02/I/TPKC-2004 tanggal 09 Januari 2004, perihal Progres Report Kontrak Pembangunan Kapal ;
16	Surat Pimpro No. A1.03/I/TPKC-2004 tanggal 16 Januari 2004, perihal Progres Report Kontrak Pembangunan Kapal ;
17	Copy Surat ASDP No. HK.201/1/5/ASDP-04 tanggal 19 Januari 2004, perihal Penerbitan L/G Pembangunan Kapal di China ;
18	Risalah Rapat tanggal 21 Januari 2004 ;
19	Copy Surat ASDP kepada BIK No. HK.201/1/4/ASDP-04 tanggal 26 Januari 2004, perihal Permintaan Bukti Transfer Uang Muka ;
20	Surat BIK No. 013/BIK-DIR/II/04 tanggal 03 Februari 2004 perihal penundaan pembukaan L/G kepada Dirut ASDP dengan melampirkan copy persetujuan dari pihak CGE ;
21	Berita Acara persetujuan desain kapal dan tanggal berlaku efektifnya kontrak yaitu 4 Februari 2004 (Berita Acara ditandatangani Pimpro, CGE, ASDP serta BIK) ;
22	Surat Pimpro No. A2/01/II/TPKC-2004 tanggal 04 Februari 2004 memberitahukan kepada CGE perlu dilakukannya revisi Performance Guarantee sehubungan dengan penundaan pembukaan L/G ;

Hal. 43 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Surat Pimpro kepada CGE No. A2/02/II/TPKC-2004 tanggal 09 Februari 2004
24	Surat Pimpro No. A1.01/III/TPKC-2004 tanggal 11 Maret 2004, perihal usulan kebutuhan pengawas independen pembangunan kapal ;
25	CGE undangan kunjungan ke China kepada Pimpro yang disampaikan melalui e-mail tanggal 18 Maret 2004 ;
26	Surat dari PT. ASDP kepada PT. BIK No. TN.201/4/8/ASDP-2005, tanggal 21 Juli 2005, perihal : klarifikasi permohonan kelas kapal Ro-Ro di China ;
27	Surat Pimpro mengirim No. A1.01/IV/TPKC-2004 tanggal 19 April 2004, perihal Laporan Perjalanan Dinas ke China ;
28	Risalah Rapat tanggal 28 – 29 April 2004 diadakan rapat antara Pimpro, CGE, ASDP dan BIK membahas desain kapal ;
29	Surat Pimpro No. A1.01/V/TPKC-2004 tanggal 04 Mei 2004, perihal Laporan Pembahasan Desain Kapal China ;
30	Surat Pimpro kepada CGE No. A2.01/V/TPKC-2004 tanggal 07 Mei 2004, menyampaikan hasil rapat 04 Mei 2004 (juga melalui e-mail tanggal 06 Mei) ;
31	CGE melalui e-mail tanggal 21 Mei 2004, menanyakan nama-nama yang akan berangkat ke China ;
32	Tanggal 27 Mei 2004, CGE melalui e-mail, menyampaikan penjelasan dari galangan tentang perubahan desain kapal ;
33	Nota Dinas Direktur Teknik tanggal 07 Juni 2004 No. 249/TN.Kapal/VI/2004 menyampaikan laporan perjalanan dinas ke China ;
34	Tanggal 10 Juni 2004, Pimpro mengirim surat kepada ASDP & BIK No. A1.02/VI/TPKC-2004, perihal Permasalahan yang perlu diselesaikan dalam pembangunan kapal China ;
35	Risalah Rapat tanggal 15 Juni 2004 ;
36	Tanggal 18 Juni 2004, Pimpro melalui email meminta CGE untuk dapat menyampaikan CGE article of association, permintaan resmi untuk mengaammandement dan tambahan referensi mesin induk ;
37	Risalah Rapat tanggal 18 Juni 2004 ;
38	Risalah Rapat tanggal 20 Juli 2004 ;
39	Tanggal 07 September 2004 Surat Pimpro kepada ASDP dan BIK No. A1/01/IX/TPKC-2004 perihal Progress Report Kontrak Pembangunan Kapal dengan melampirkan Laporan Perjalanan Dinas ke China (pelaksanaan Keel Laying tanggal 29 Juli 2004) ;
40	Risalah Rapat tanggal 27 September 2004 ;
41	Risalah Rapat tanggal 20 Oktober 2004 ;

44





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	Surat ASDP kepada CGE No. KU.203/I/8/ASDP/2004 tanggal 25 Nopember, memberitahukan kepada CGE bahwa Surety Bond akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2004 dan meminta agar diperpanjang ;
43	Risalah Rapat tanggal 26 Nopember 2004 ;
44	Risalah Rapat tanggal 02 Desember 2004 ;
45	Surat Pimpro kepada CGE No. A2.01/XII/TPKC-2004 tanggal 06 Desember 2004, melalui Faksimili tentang Definite Time for Test Model and Construction Work ;
46	Berita Acara Rapat tanggal 28 Desember 2004 ;
47	Risalah Rapat tanggal 31 Januari 2005 ;
48	Surat Pimpro kepada CGE No. A2.01/II/TPKC-2005 tanggal 02 Februari 2005, melalui faksimili kepada CGE perihal Design Information Updated Requisition (3 <sup>rd</sup> letter) ;
49	Surat Meneg BUMN kepada ASDP No. S-122/MBU/2005 tanggal 28 Maret 2005, tentang persetujuan addendum kontrak KSO dan perubahan gross akta kapal ;
50	Surat ASDP kepada BIK No. HK.201/8/1/ASDP-2005 tanggal 29 Maret 2005, perihal addendum perjanjian KSO pembangunan dan pengoperasian 2 (dua) unit kapal Ro-Ro ;
51	Risalah Rapat tanggal 04 April 2005 ;
52	Risalah Rapat tanggal 13 April 2005 ;
53	Surat ASDP No. HK.201/11/4/ASDP-2005 tanggal 13 April 2005, perihal Addendum Perjanjian KSO ;
54	Surat dari Konsultan Hukum Jusuf Indradewa kepada ASDP tanggal 14 April 2005 tentang Advis Hukum ;
55	Surat ASDP No. TN.201/3/2/ASDP-05 tanggal 20 April 2005, perihal konfirmasi mengenai kondisi pencairan surety bond (jaminan uang muka) ;
56	Risalah Rapat tanggal 29 April 2005 ;
57	Surat Komisaris No. 09/KOM/V/2005 tanggal 23 Mei 2005, perihal tindak lanjut surat Menteri BUMN No. S-122/MBU/2005 tanggal 28 Maret 2005 ;
58	Surat ASDP No. HK.201/18/3/ASDP-2005 tanggal 31 Mei 2005, mengenai konfirmasi progress L/G ;
59	Surat BIK No. 036/BIK-DIR/VI/05 tanggal 02 Juni 2005, perihal progress L/G dan addendum kontrak KSO ;
60	Risalah Rapat tanggal 08 Juni 2005 ;
61	Nota Dinas Direktur Teknik No. 16/TN.Kapal/VII/2005 tanggal 18 Juni 2005 tentang proses klass 2 (dua) unit kapal Ro-Ro di China ;
62	Surat BIK No. 065/BIK-DIR/VIII/05 tanggal

Hal. 45 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18 Agustus 2005, perihal progress pengurusan Letter of Credit ;
63	Surat BIK No. 062/BIK-GM/X/05 tanggal 10 Oktober 2005, perihal laporan perkembangan progress pembukaan L/G ;
64	Surat BIK No. 064/BIK-GM/X/05 tanggal 27 Oktober 2005, perihal progress pembukaan L/G ;
65	Surat Komisaris No. 018/KOM/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005, perihal tindak lanjut kerjasama pembangunan 2 (dua) unit Kapal Ro-Ro di China ;
66	Risalah Rapat tanggal 09 Nopember 2005 ;
67	Surat dari BIK No. 068/BIK-GM/XI/05 tanggal 16 Nopember 2005, perihal progress pembangunan kapal dengan melampirkan surat dari CGE (Dongfeng Shipbuilding)HK kepada PT. BIK tanggal 11 Nopember 2005 ;
68	Risalah Rapat antara Komisaris dengan Direksi ASDP dengan BIK tanggal 16 Nopember 2005 (Minute of Meeting) ;
69	Surat ASDP kepada Deputy Bidang Logistik dan Pariwisata tanggal 21 Nopember 2005, perihal Peninjauan Pembangunan kapal Ro- Ro di China ;
70	Risalah Rapat tanggal 30 Nopember 2005 ;
71	Nota Dinas No. 01/Dirtek/XII/2005 tanggal 05 Desember 2005 perihal Laporan Perjalanan Dinas ;
72	Risalah Rapat tanggal 06 Desember 2005 ;
73	Surat ASDP No. TN.201/6/6/ASDP-05 tanggal 14 Desember 2005, perihal Penyelesaian L/G ;
74	Risalah rapat tanggal 15 Desember 2005 ;
75	Pimpro mengirim Faksimili tanggal 19 Desember 2005, mengenai evaluasi gambar G.A kapal kepada Miss Li Hong Mei (Corporate Secretary Dong Fenh Shipbuilding) ;
76	Surat Pimpro No. A1.01/XII/TPKC-2005 tanggal 21 Desember 2005, perihal Progress Report Kontrak Pembangunan Kapal ;
77	Pimpro mengirim Faksimili tanggal 21 Desember 2005, mengenai evaluasi gambar G.A kapal tanggal 19 Desember 2005 kepada Miss Li Hong Mei (Corporate Secretary Dong Fenh Shipbuilding) ;
78	Surat BIK No. 071/BIK-GM/XII/05 tanggal 21 Desember 2005, perihal progress pembangunan kapal ;
79	Surat ASDP No. HK.201/39/5/ASDP-2005 tanggal 22 Desember 2005, perihal surety bond ;
80	Surat BIK No. 001/BIK-GM/I/05 tanggal 04 Januari 2006, perihal pemberitahuan (konfirmasi progress dari Dongfeng dan

46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perpanjangan Surety Bond) ;
81	Surat ASDP No. HK.206/1/4/ASDP-06 tanggal 20 Januari 2006, perihal progress pengurusan surety bond (jaminan uang muka) ;
82	Pimpro mengirim faksimili ke Dongfeng Shipyard Up. Miss Li Hong Mei (Liasan Officer) tanggal 26 Jnauari 2006, perihal Design Change Progress ;
83	Surat Komisaris No. 006/KOM/II/2006 tanggal 07 Februari 2006, perihal Percepatan Pembangunan Kapal Ro-Ro ;
84	Surat Pimpro No. A1.01/1/TPKC-2006 tanggal 22 Februari 2006, perihal Progress Report Pembangunan Kapal ;
85	Risalah Rapat tanggal 23 Februari 2006 ;
86	Surat ASDP No. HK.201/7/4/ASDP-06 tanggal 01 Maret 2006, perihal progress pengurusan L/G ;
87	Surat BIK No. 009/BIK-GM/III/06 tanggal 02 Maret 2006, mengenai progress surety bond ;
88	Surat BIK No. 008/BIK-GM/III/06 tanggal 03 Maret 2006 ;
89	Risalah Rapat tanggal 07 Maret 2006 ;
90	Surat PT. BIK No. 011.BIK-GM/III/06 tanggal 17 Maret 2006, perihal progress Letter of Credit ;
91	Surat ASDP No. TN.001/2/3/ASDP-06 tanggal 20 Maret 2006, perihal Penyelesaian L/C pembangunan kapal di China ;
92	Surat BIK No. 013/BIK-GM/IV/06 tanggal 03 April 2006, perihal progress Letter of Credit ;
93	Surat ASDP No. TN.001/2/10/ASDP-06 tanggal 19 April 2006, perihal Penyelesaian L/C Pembangunan Kapal di China ;
94	Surat BIK No. 015/BIK-GM/IV/06 tanggal 24 April 2006, perihal Progress Penyelesaian Letter of Credit ;
95	Surat ASDP No. TN.001/3/4/ASDP-2006 tanggal 04 Mei 2006, perihal Penyelesaian L/G Pembangunan Kapal di China ;
96	Surat Komisaris No. 11/KOM/5/2006 tanggal 12 Mei 2006, perihal Kebijakan Pengoperasian dan Pengadaan Kapal Ro-Ro milik PT. ASDP ;
97	Surat BIK No. 022/BIK-GM/V/06 tanggal 24 Mei 2006, perihal Progress Letter of Credit ;
98	Surat Direktur Teknik dan Ketua Pimpro A1.01/VII/TPKC-2006 tanggal 03 Juli 2006, perihal Laporan Perjalanan Dinas ke Dongfeng Shipbuilding ;
99	Surat OC Kaligis No. 2146/OCK.XI/2006 tanggal 28 Desember 2006, perihal Laporan Perkembangan Perkasa PT. ASDP dengan PT. BIK yang di dalamnya menyampaikan hasil pertemuan pada tanggal 21 Desember

Hal. 47 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2006 antara OC. Kaligis, ASDP, Ari Yusuf (Kuasa Hukum BIK) ;
100	Surat BIK No. 001/BIK-GM/I/07 tanggal 22 Januari 2007, perihal Progress Pembangunan ;
101	Surat Bank BRI menyampaikan surat kepada PT. ASDP No. B/422-KW.V/ADK/03/2007 tanggal 22 Maret 2007, perihal tindak lanjut proyek pembelian dan pembangunan kapal Ro-Ro a.n. PT. Bima Intan Kencana ;
102	Surat PT. ASDP kepada PT. BIK No. TN.201/4/7/ASDP-2007 tanggal 03 April 2007, perihal pembangunan kapal Ro-Ro passenger di China ;
103	Surat Pimpro No. A1.01/IV/TPKC/2007 tanggal 04 April 2007, perihal Hasil klarifikasi permohonan klass kapal Ro-Ro di China ;
104	Surat Pimpro No. A1.01/V/TPKC/2007 tanggal 03 Mei 2007, perihal Progress Report Kontrak Pembangunan Kapal Ro-Ro di China ;
105	Surat ASDP kepada Ditjen Hubla C.q. Direktur Perkapalan dan Kelautan No. 201/5/9/ASDP-07 tanggal 22 Mei 2007, perihal Penggunaan Bendera R.I ;
106	Surat BIK No. 004/LI-DIR/ASDP/VIII/07 tanggal 27 Agustus 2007 dengan perihal perubahan keagenan ;
107	Surat Pimpro No. A1.01/XI/TPKC-2007 tanggal 26 Nopember 2007, perihal laporan hasil pertemuan atas kunjungan BIK ke galangan ;
108	Surat BIK No. 006/LI-DIR/ASDP/XI/07 tanggal 27 Nopember 2007, perihal kunjungan Dongfeng Shipbuilding China ;
109	Nota Dinas Tim Pelaksana No. A.03/01/TPKC/I/2008 tanggal 31 Januari 2008 perihal Laporan Perjalanan Dinas ;
110	Surat ASDP No. HK.201/4/2/ASDP2008 tanggal 11 Februari 2008, perihal perubahan speed dan harga kapal ;
111	Surat ASDP No. KU.203/1/1/ASDP2008 tanggal 11 Februari 2008, perihal konfirmasi pengurus surety bond ;
112	Surat BIK No. 003/DIR-LI/ASDP/II/08 tanggal 14 Februari 2008 ;
113	Surat ASDP No. HK.201/5/1/ASDP2008 tanggal 15 Februari 2008, perihal pemenuhan ketentuan perjanjian KSO dan perjanjian pembangunan kapal ;
114	Risalah Rapat tanggal 20 Februari 2008 ;
115	Nota Dinas Direktur Usaha No. 181/USH/PU/III/03 tanggal 31 Maret 2003, perihal Hasil Pembahasan Tim Teknis Persiapan KSp ASDP-BIK ;
116	Surat Ketua Tim KSO No. OP.004/2/6/

48

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ASDP-2003 tanggal 07 April 2003 perihal laporan pembahasan Tim Teknis Kerjasama LDF ASDP-BIK ;
117	Surat No. HK.201/15/6/ASDP-2003 tanggal 23 April 2003 perihal permohonan kerjasama pembangunan dan pengoperasian kapal Ro-Ro jarak jauh ;
118	Nota Dinas No. 300/USH/PU/VI/2003 tanggal 06 Juni 2003, perihal Draft Perjanjian Kapal Ro-Ro ;
119	Nota Dinas Direktur Usaha No. 355/USH/PU/VII/03 tanggal 09 Juli 2003, perihal spesifikasi teknis kapal Ro-Ro untuk KSO ASDP-BIK-China GEO Eng ;
120	Nota Dinas Direktur Usaha No. 14/ND/VII/Ush-PU/ASDP-03 tanggal 15 Juli 2003, perihal kajian singkat pengoperasian 2 kapal ferry Ro-Ro jarak jauh untuk lintas Jakarta-Semarang-Surabaya ;
121	Surat No. UM.009/4/4/ASDP-2005 tanggal 7 Juli 2005 perihal Peninjauan Pembagunan Kapal Ro-Ro di China ;
122	Perjanjian antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan dengan PT. Bima Intan Kencana tentang Kerjasama Operasi (KSO) Pembangunan dan Pengoperasian 2 (dua) unit Kapal Ro-Ro No. Sperj.98/HK.201/2003 tanggal 24 September 2003 ;
123	Akta No. 175 tanggal 31 Agustus 2005 Addendum Perjanjian No. Sperj.98/HK.201-2003 tentang Kerjasama Operasi (KSO) Pembangunan dan Pengoperasian 2 (dua) unit Kapal Ro-Ro (Notaris Setiawan, SH.) ;
124	Akta Surat Kuasa No. 176 tanggal 31 Agustus 2005 (Notaris Setiawan, SH.) ;
125	Akta Perjanjian No. 177 tanggal 31 Agustus 2005 (Notaris Setiawan, SH.) ;
126	Addendum Perjanjian No. Sperj.99/HK.201/ASDP-2003 tentang Pekerjaan Pembangunan 2 (dua) unit kapal ferry Ro-Ro Nomor: Sperj.118/Hk.201/ASDP-03 tanggal 09 Desember 2003 dan Kontrak Pekerjaan Pembangunan 2 (dua) unit Kapal Ferry Ro-Ro No. Sperj.99/HK.201/ASDP-03 tanggal 24 September 2003 ;
127	Kesepakatan Bersama (Akta Perjanjian) antara PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan PT. Bima Intan Kencana, tanggal 29 April 2003 ;
128	Receipt No. GEO00033-04 tanggal 3 Februari 2004 perihal Down Payment as Per Contract No. Sperj.99/HK.201/ASDP-2003 ;

No	Uang Sejumlah	Disita Dari
----	---------------	-------------

Hal. 49 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009





1	Rp. 2.731.500.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) Sebagai pengembalian sebagian dana uang muka milik PT.ASDP Persero Jakarta dalam pembelian 2 (dua) unit Kapal Ferry Ro-Ro di China ;	LUTFI ISMAIL
2	Rp. 2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) Sebagai pengembalian sebagian dana uang muka milik PT.ASDP Persero Jakarta dalam pembelian 2 (dua) unit Kapal Ferry Ro-Ro di China ;	LUTFI ISMAIL
3	Rp. 1.858.580.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) Sebagai pengembalian sebagian dana uang muka milik PT.ASDP Persero Jakarta dalam pembelian 2 (dua) unit Kapal Ferry Ro-Ro di China ;	LUTFI ISMAIL
4	Rp. 3.260.950.000,- (tiga milyar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Sebagai pengembalian sebagian dana uang muka milik PT.ASDP Persero Jakarta dalam pembelian 2 (dua) unit Kapal Ferry Ro-Ro di China ;	LUTFI ISMAIL
Total	Rp. 10.191.030.000,- (sepuluh milyar seratus sembilan puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah) ;	

**Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain ;**

10.Membebankan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara ini di dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan biaya perkara yang timbul untuk Terdakwa II dibebankan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No. 67/Akta.Pid/2009/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009 dan tanggal 23 Oktober 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi masing-masing tanggal 26 Oktober 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Oktober 2009 Dan tanggal 04 Nopember 2009 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Nopember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa I masing-masing pada tanggal 30 September 2009 dan 12 Oktober 2009 serta Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2009 dan tanggal 23 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2009 dan tanggal 05 Nopember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## **Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum Terhadap Terdakwa I :**

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah sependapat dengan pertimbangan yang telah dinyatakan dalam putusan dan menerima putusan tersebut ;

## **Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum Terhadap Terdakwa II :**

**Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;**

Bahwa dalam pertimbangannya Judex Facti berpendapat bahwa "Terdakwa II selaku Direktur Keuangan tidak terlibat dalam langkah-langkah strategis

Hal. 51 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebijakan dalam pembangunan/pengadaan kapal Ro-Ro jarak jauh tersebut, melainkan hanyalah sebagai pelaksana surety Bond”, maka unsur “secara bersama-sama” vide Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi (halaman 39) ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti di atas, kontradiktif dengan pertimbangan dalam putusannya pada halaman 38, yang menyatakan :

*”Bahwa Terdakwa I melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.25.000.000.000,- atau 20% dari nilai kontrak dengan menggunakan dana deposito PT. ASDP dimana hal itu tidak pernah dibicarakan dalam rapat Direksi serta tidak pernah minta persetujuan Komisaris PT. ASDP (Persero) maupun pemegang saham yaitu Menteri BUMN padahal bukankah seharusnya menggunakan dana kredit investasi sesuai petunjuk Menteri BUMN” ;*

Bahwa Terdakwa II SONATHA HALIM YUSUF selaku Direktur Keuangan PT. ASDP (Persero) merupakan salah satu unsur Direksi PT. ASDP (Persero), sehingga seharusnya mengetahui penggunaan Dana Deposito PT. ASDP untuk pembayaran uang sebesar Rp. 25.000.000.000,- atau 20% dari nilai kontrak kepada PT. BIK bertentangan dengan petunjuk Menteri BUMN yang harus menggunakan Dana Investasi ;

Namun Terdakwa II justru mengirim Nota Dinas No. 179/ND/XII/2003 tanggal 26 Desember 2003 kepada Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. ASDP (Persero) mohon untuk persetujuan pembayaran, padahal Terdakwa II selaku Direktur Keuangan mengetahui dan menyadari bahwa pada saat Kredit Investasi untuk pembayaran uang muka yang menjadi kewajiban PT. ASDP (Persero) belum tersedia, namun Terdakwa II tetap mengirim Nota Dinas kepada Terdakwa I untuk pembayaran uang muka tersebut ;

Berdasarkan uraian di atas, alasan pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa Terdakwa II hanya berperan dalam pelaksanaan pembayaran uang muka sebesar Rp. 25.000.000.000,- sesuai surety bond, sehingga tidak terbukti secara bersama-sama vide Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP melakukan tindak pidana korupsi tidaklah beralasan, karena Terdakwa II menyadari bahwa Nota Dinas yang dikirimkannya kepada Terdakwa I untuk pembayaran uang muka pengadaan 2 unit kapal Ro-Ro,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal saat itu belum ada dana Kredit Investasi yang tersedia untuk membayar uang muka tersebut.

## **Alasan-alasan Terdakwa I :**

- I. Judex Facti telah salah menerapkan hukum terutama tentang kualifikasi perbuatan, karena kualifikasi dari perbuatan dalam perkara a quo sebenarnya bukan perbuatan (kasus) pidana akan tetapi perjanjian kerjasama (Perdata) ;

Untuk membuktikan bahwa perkara ini merupakan kualifikasi ranah hukum perdata adalah sebagai berikut :

- a. Pembuktian adanya potensi yang dapat menimbulkan kerugian Negara HARUS dilakukan oleh ahli yang independen dan profesional ;

Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan Negara. Sebelum menentukan adanya kerugian keuangan Negara, maka perlu ada kejelasan definisi secara yuridis pengertian keuangan Negara. Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum ada kesamaan tentang pengertian keuangan Negara ;

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ;

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa penyertaan Negara merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan. Pemahaman terhadap Pasal ini adalah pada saat kekayaan Negara telah dipisahkan, maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk di ranah hukum publik tetapi masuk di ranah hukum privat ;

Undang-undang tentang Keuangan Negara memposisikan BUMN Persero masuk dalam tataran hukum publik. Pada sisi lain, Pasal 11 Undang-Undang BUMN menyebutkan pengelolaan BUMN Persero

Hal. 53 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Berarti, Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebutlah **yang berlaku bagi BUMN Persero** sesuai dengan **azas lex specialis derogat lex generalis** ;

Dengan demikian, **jika terjadi kerugian di suatu BUMN Persero maka kerugian tersebut bukan merupakan kerugian keuangan Negara melainkan kerugian perusahaan atau lazim juga disebut resiko bisnis sebagai badan hukum privat.** (Dikutip dari tulisan yang berjudul "Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi", ditulis oleh Komisi Hukum Nasional pada tanggal 16 Agustus 2006 pada situs resmi Komisi Hukum Nasional) ;

Bahwa dengan demikian pemahaman yang keliru terjadi saat keuangan Negara ditafsirkan sebagai seluruh aset BUMN/BUMD merupakan aset pemerintah. Jika demikian berarti seluruh piutang maupun utang BUMN/BUMD juga piutang pemerintah dan mestinya seluruh utang-utang BUMN/D adalah utang pemerintah. Padahal, ketika suatu bagian kekayaan Negara masuk pada BUMN/BUMD maka bagian kekayaan pemerintah yang disertakan di dalamnya tunduk pada ketentuan rezim korporasi ;

Dengan demikian, aturan tentang pertanggungjawaban kerugian Negara dalam konteks BUMN/BUMD mengacu pada UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN ;

Di samping itu, **keuangan BUMN adalah terpisah dari keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Fatwa Mahkamah Agung RI No. WKMA/yud/20/VII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006;**

Bahwa kerugian dalam perusahaan kerap terjadi dan tidak selamanya akibat tindakan korupsi. Kerugian bisa terjadi karena mis manajemen, peningkatan biaya operasional atau penurunan penjualan. Selain itu, peranan persaingan tidak sehat serta kondisi krisis ekonomi makro seperti krisis ekonomi, moneter, turut berperan dalam keuangan perusahaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU/I/2006 tanggal 25 Juli 2006, **pengertian dapat menimbulkan kerugian Negara HARUS dilakukan oleh ahli yang independen dan profesional ;**

Dalam perkara a quo **TIDAK ADA keterangan AHLI** apapun dalam bentuk keterangan ahli dalam BAP oleh Penyidik Kejaksaan maupun tidak adanya ahli yang hadir dalam persidangan a quo yang membuktikan dapat terjadi atau adanya potensi kerugian Negara atas perbuatan Terdakwa I/PEMOHON KASASI ;

Bahwa dalam perkara a quo secara jelas dan terang Jaksa Penuntut Umum telah merekayasa tanpa melihat fakta hukum yang ada dengan hanya menduga-duga adanya tindak pidana korupsi yang merugikan Negara **TANPA DAPAT MEMBUKTIKAN DAN TANPA ADANYA KETERANGAN AHLI YANG MEMBUKTIKAN ADANYA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA ;**

- b. **Kerja Sama PT. ASDP dan PT. BIK adalah kerja sama bisnis dalam bentuk KSO** yang berdasarkan dan telah sesuai prosedur dengan peraturan yang berlaku yaitu UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, PP 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan dan Anggaran Dasar PT. ASDP No. 3998 tahun 1996 ;

Bahwa benar dengan dana terbatas yang dimiliki oleh perusahaan, maka tidak mungkin melaksanakan investasi dengan dana seluruhnya dari dana internal, salah satu kemungkinan adalah dengan pinjaman kredit perbankan atau mengadakan Kerja Sama Operasi (KSO) yaitu investasi kapal dengan memanfaatkan dana dari pihak ketiga ;

Bahwa benar terdapat beberapa keuntungan bila investasi dilakukan dengan cara KSO yaitu antara lain :

- a. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan dana investasi yang besar ;

Hal. 55 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Perusahaan akan mendapat bagian berupa *profit sharing* (bagian dari Laba) yang jumlahnya tergantung dari nilai investasi yang ditanamkan ditambah dengan *Good Will* yang dimiliki perusahaan;
- c. Pengembalian investasi pihak ketiga dari *profit sharing* (bagian dari laba) dalam jangka waktu tertentu (biasanya sekitar 20 tahun), bila rugi PT. ASDP tidak perlu membayar pengembalian investasi ;
- d. Setelah jangka waktu tertentu (biasanya 20 tahun) kapal menjadi milik PT. ASDP (diperkirakan umur ekonomis kapal selama 40 tahun) ;
- c. **Pembayaran Uang Muka dilakukan setelah PT. ASDP menerima Surety Bond Askrindo dari PT. BIK yang artinya segala resiko kerugian atas pembayaran uang muka itu ditanggung sepenuhnya oleh pihak ketiga yang dalam hal ini adalah pihak perusahaan asuransi (PT. ASKRINDO) jika terjadi wanprestasi, SEHINGGA TIDAK DAPAT ATAU TIDAK ADA POTENSI TERJADI KERUGIAN NEGARA :**
- d. **Adanya Pendapat Hukum dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) yang menyatakan bahwa “Perjanjian Kerjasama Operasi dan Pembangunan 2 (dua) Unit Kapal Ro-Ro, merupakan Perjanjian yang didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdata yang masuk dalam wilayah Hukum Perdata mengenai Perikatan” :**

Bahwa dalam proses selanjutnya PT. ASDP memutuskan kontrak perjanjian dan meminta pengembalian uang muka secara tunai beserta dengan bunga yang berlaku karena dalam proses





pelaksanaan pembangunan kapal tidak sesuai dengan KSO dan selanjutnya Terdakwa I/PEMOHON KASASI selaku Direktur Utama PT. ASDP melaporkan permasalahan hukum antara PT. ASDP dan PT. BIK tersebut kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dalam hal ini kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) dan sekaligus menunjuk JAMDATUN selaku Pengacara Negara untuk membantu penyelesaian permasalahan antara PT. ASDP dan PT. BIK ;

Kemudian Tim Pengacara Negara memberikan pendapat hukum diantaranya sebagai berikut :

***"Bahwa Perjanjian Kerjasama Operasi dan Pembangunan 2 (dua) Unit Kapal Ro-Ro, merupakan Perjanjian yang didasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata yang masuk dalam wilayah Hukum Perdata mengenai Perikatan";***

Bahwa selanjutnya atas saran dan prakarsa dari JAMDATUN, telah terjadi penyelesaian permasalahan hukum/perdamaian antara PT. ASDP dan PT. BIK yang dinyatakan dalam Akta Kesepakatan Bersama antara PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT. BIK tertanggal 29 April 2008, diantaranya menyebutkan PT. BIK sepakat untuk mengembalikan uang milik PT.ASDP sebesar USD 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat) ke rekening milik PT. ASDP beserta kompensasi sebesar 1% per tahun terhitung mulai tahun 2003 sampai dengan sejak ditandatanganinya Akta Kesepakatan Bersama, atas pembayaran uang muka sebesar USD 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang telah dibayarkan oleh PT. ASDP;

Bahwa sejak ditandatanganinya Akta Kesepakatan Bersama, PT.BIK langsung mengembalikan dana sebesar USD 300.000 (tiga ratus ribu Dollar Amerika Serikat) ke rekening milik PT.ASDP sebagaimana tercantum dalam bukti setoran aplikasi pemindahbukuan Bank Danamon cabang Wisma BNI-46 tanggal 30 April 2008 yang **HINGGA SAAT INI KESELURUHANNYA TELAH**

Hal. 57 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009



**DIKEMBALIKAN OLEH PT. BIK, SEHINGGA TIDAK ADA ATAU  
TIDAK TERJADI KERUGIAN NEGARA ;**

- e. **Bahwa kerjasama antara PT. ASDP dan PT.BIK adalah BUKAN INISIATIF/KEMAUAN Terdakwa I/PEMOHON KASASI dan hanya melaksanakan PERINTAH ATASAN secara tertulis.**

Bahwa kerjasama antara PT. ASDP dan PT. BIK adalah **BUKAN INISIATIF/KEMAUAN** Terdakwa I/PEMOHON KASASI. Terdakwa I/PEMOHON KASASI hanya melanjutkan kebijakan dan kontrak Dirut PT. ASDP sebelumnya dan Terdakwa I/PEMOHON KASASI dalam melaksanakan keputusan yang sifatnya strategis maka hanya melaksanakan **PERINTAH ATASAN** secara tertulis yang dalam hal ini adalah **RUPS dan Meneg BUMN selaku atasan secara fungsional dan teknis ;**

**Apabila ada kesalahan maka hal tersebut adalah tanggung jawab secara kolektif para pemegang saham dari Meneg BUMN.**

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2425 K/Pid/1989 tanggal 15 Juli 1993 dalam perkara Terdakwa **Arnoldus Thonak** yang garis besar putusannya hukumnya kami kutip sebagai berikut :

**”...Penyimpangan pelaksanaan proyek reboisasi ini terbukti pula bukan karena kemauan Terdakwa, melainkan karena adanya perintah dari atasan Terdakwa.... Dengan demikian maka tanggung jawab Yuridis adanya penyimpangan yang merugikan keuangan Negara ini, bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa sebagai bawahan yang menjalankan tugas, melainkan ada pada pihak atasan Terdakwa. Tanggung jawab yuridis Tindak Pidana Korupsi ini harus dibebankan kepada atasannya ...” ;**

II. Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum  
Pembuktian Serta Salah Cara Mengadili Terdakwa I /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi menurut ketentuan UU dalam memutus perkara ini yaitu :

Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : **"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang melakukannya"** ;

Dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam rangka mencari kebenaran formil dan materiil bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim tidak dapat membuktikan bahwa **14 (empat belas) saksi dan TANPA ADANYA 1 (satu) pun saksi ahli**, saksi yang membenarkan atau membuktikan peranan dari Terdakwa I / PEMOHON KASASI **"telah melakukan/memberikan bantuan"** dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi, karena :

- a. Dari 14 orang saksi : Saksi Baharudin Pua, Saksi Bonar Manurung, Saksi Rudi Bangsawan, Saksi Ahmad Faisal, Saksi Suyitno Affandi, Saksi Cuk Prayitno, Saksi Mohamad Fitri Natriawan, Saksi Suharsono, Saksi Sujadi W. Amiarsa, Saksi July Halim, Saksi Sayogyo Kartoleksono, Saksi Lutfi Ismail, Saksi Johan Iskandar, Saksi Laksamana Sukardi, Terdakwa I/PEMOHON KASASI, Terdakwa II Sonatha Halim Yusuf, **(Vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 2057/PID.B/2008/PN.JKT.PST hal 32-55) :**

Tidak ada satupun yang menyatakan dan bisa membuktikan keterlibatan dari Terdakwa I/PEMOHON KASASI telah melakukan delik tersebut, yang ada hanyalah rekayasa Jaksa Penuntut Umum dalam rangka memaksakan dakwaannya dengan merangkai suatu cerita fiktif dengan membuat dan mencantumkan keterangan yang tidak pernah disampaikan saksi dalam persidangan dan melebihi-

Hal. 59 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009



lebihkan keterangan saksi, hal ini dapat dibuktikan dengan cara dikonfrontir langsung dengan saksi-saksi yang telah hadir dan bukti rekaman keterangan saksi-saksi dipersidangan yang ada ;

- b. Demikian juga tidak ada satu suratpun yang memperlihatkan bahwa Terdakwa I/PEMOHON KASASI ada melakukan dan atau membantu melakukan delik Tindak Pidana Korupsi ;
- c. Demikian juga tidak ada petunjuk ;
- d. Demikian juga **tidak ada saksi ahli** ;

Bahwa sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-I/2006 tanggal 25 Juli 2006, **pengertian dapat menimbulkan kerugian Negara HARUS dilakukan oleh ahli yang independen dan profesional ;**

Dalam kontek perkara a quo **TIDAK ADA ada keterangan AHLI** apapun baik dalam bentuk keterangan ahli dalam BAP oleh penyidik kejaksaan ataupun tidak adanya ahli yang hadir dalam persidangan a quo yang membuktikan dapat terjadi atau adanya potensi kerugian Negara atas perbuatan Terdakwa I/PEMOHON KASASI ;

Bahwa secara jelas dan nyata jika Jaksa Penuntut Umum telah merekayasa tanpa melihat fakta hukum yang ada dengan hanya menduga adanya tindak pidana korupsi yang merugikan Negara **TANPA DAPAT MEMBUKTIKAN DAN TANPA ADANYA KETERANGAN AHLI YANG MEMBUKTIKAN ADANYA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA BERTARTI TERBUKTI TIDAK ADA SUATU PERBUATAN TERDAKWA I / PEMOHON KASASI YANG BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN BAIK YANG BERLAKU SECARA INTERNAL MAUPUN UMUM ;**

- e. Demikian juga keterangan Terdakwa I / PEMOHON KASASI dalam Berita Acara sewaktu di depan penyidik maupun di persidangan yang menyatakan, bahwa kerja



sama antara PT. ASDP dan PT.BIK adalah

**BUKAN INISIATIF/KEMAUAN** Terdakwa I /  
PEMOHON KASASI. Terdakwa I / PEMOHON  
KASASI hanya melanjutkan kebijakan dan  
kontrak Dirut PT. ASDP sebelumnya dan  
Terdakwa I / PEMOHON KASASI dalam  
melaksanakan keputusan yang sifatnya  
strategis maka hanya melaksanakan  
**PERINTAH ATASAN** secara tertulis yang  
dalam hal ini adalah **RUPS dan Meneg  
BUMN selaku atasan secara fungsional  
dan teknis. Apabila ada kesalahan maka  
hal tersebut adalah tanggung jawab secara  
kolektif para pemegang saham dan Meneg  
BUMN.** Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi  
Mahkamah Agung RI No. 2425 K/Pid/1989  
tanggal 15 Juli 1993 dalam perkara  
**Terdakwa Arnoldus Thonak ;**

Dengan demikian dari 5 alat bukti yaitu :

1. Surat ;
2. Keterangan Saksi ;
3. Saksi Ahli (tidak ada dalam perkara a quo) ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan Terdakwa ;

Sebagaimana disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak  
satupun alat bukti tersebut yang mengaitkan PEMOHON KASASI  
serta yang dapat membuktikan dan memperlihatkan peran  
PEMOHON KASASI maupun peran pembantuan PEMOHON  
KASASI dalam Tindak Pidana Korupsi (Pasal 3 UU No. 31 tahun  
1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi  
demikian jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Akan tetapi Judex Facti tanpa adanya setidaknya 2 (dua) alat  
bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (1) KUHAP

Hal. 61 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009



tetap memutuskan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi"** ;

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah melanggar ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan " **Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang melakukannya** ";

Dari hal tersebut terbukti bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum ;

Bahwa kemudian Pengadilan Tingkat Banding sebagai Pengadilan Tingkat Kedua yang merupakan pengadilan yang wajib dan seharusnya melakukan pemeriksaan ulangan atas perkara dimaksud, ternyata tidak melakukan pemeriksaan akan tetapi hanya membaca berkas saja dan kemudian menyatakan sependapat dan mengambil alih seluruh pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi tanpa dasar dan alasan-alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Oleh karena itu, Judex Facti telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya dalam memutus perkara ini (Schending Van het Recht) sebagaimana tersebut dalam Pasal 253 huruf a dan b yaitu :

1. Pasal 253 huruf a : Tidak benar menerapkan peraturan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
2. Pasal 253 huruf b : Cara mengadili tidak benar dilaksanakan menurut ketentuan UU ;

III. Judex Facti Telah Salah Dalam Pertimbangannya Dalam Perkara A Quo Mengenai "Penunjukan PT. BIK Untuk Menggantikan PT. MAP", Faktanya Terdakwa I Tidak Pernah Melakukan Penunjukan Langsung PT. BIK ;

Bahwa pada halaman 35 Putusan No. 231/Pid/2009/PT.DKI., tertanggal 6 Agustus 2009, Judex Facti menyatakan *"Bahwa keberadaan PT. BIK adalah menggantikan posisi PT. Multi Aman Perkasa (MAP) yang seharusnya bekerjasama dengan PT. ASDP, akan tetapi karena*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kekurangan likuiditas/modal, maka Terdakwa I menunjuk langsung PT.*

*BIK untuk menggantikan posisi PT. MAP ;*

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak berdasar pada fakta yang terungkap di muka persidangan. Berkaitan dengan pengadaan kapal tersebut sebelum PEMOHON KASASI menjabat sebagai Direktur PT. ASDP telah menandatangani MoU antara PT. ASDP dengan PT. MAP, namun seiring waktu PT. MAP telah mengirim surat No. 347/VISIT/MAP/IX/2002 kepada PT. ASDP yang menyatakan bahwa PT. MAP tidak mempunyai kemampuan dana atau finansial untuk melaksanakan kerjasama tersebut maka PT. MAP menunjuk PT. BIK untuk melanjutkan MoU kerjasama pengadaan kapal tersebut ;

Setelah terjadi penggantian Direktur pada sekitar bulan Oktober 2002, Direktur PT. MAP beserta Direksi PT. BIK dan perwakilan CGE datang ke PT. ASDP menanyakan tindak lanjut atas surat dari PT. MAP tersebut di atas. Faktanya tidak pernah ada penunjukan langsung PT. BIK sebagai mitra kerjasama usaha PT. ASDP. PT. MAP lah yang menunjuk PT. BIK untuk melanjutkan MoU pengadaan kapal Ro-Ro tersebut ;

MoU bukanlah merupakan penunjukan, baru merupakan kesepakatan kesepakatan yang tidak mengikat, dan penunjukan yang mengikat dalam bentuk kerjasama baru dilaksanakan setelah dilakukan studi kelayakan dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham ;

**MoU dan KSO antara PT. ASDP dengan PT. BIK dibuat dengan persetujuan seluruh Direksi, diketahui Komisaris dan Pemegang Saham serta penunjukan kerjasama dengan PT. BIK dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Komisaris dan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham ;**

Bahwa MoU dan KSO antara PT. ASDP dengan PT. BIK (PT. Bima Intan Kencana) adalah merupakan keputusan korporat yang disetujui dan disepakati seluruh Direksi ;

Atas dasar surat dan permintaan PT. MAP dan PT. BIK tersebut di atas maka setelah dievaluasi oleh Direksi PT. ASDP dengan memperhatikan

Hal. 63 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi seperti tersebut di atas, Direksi PT. ASDP sepakat untuk melanjutkan ide kerjasama untuk pengadaan dan pengoperasian kapal Ro-Ro tersebut dengan menandatangani MoU No. Sperj.20/HK.201/ASDP-2003 tertanggal 22 Januari 2003 antara PT. ASDP dengan PT. BIK dan CGE, yang ditandatangani Dirut PT. ASDP a/n Direksi, Dirut PT. BIK dan perwakilan CGE di China dengan disaksikan Komisaris dan Pemegang Saham, dengan demikian Komisaris dan Pemegang Saham pada prinsipnya mengetahui dan telah menyetujui MoU tersebut ; Tidak ada aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan MoU karena bersifat belum mengikat, sehingga belum ada hak dan belum ada kewajiban antar pihak hanyalah baru merupakan kesepakatan antar pihak yang berisi :

- PT. ASDP membutuhkan mitra strategis untuk bekerja sama dalam pengembangan armada ;
- PT. BIK berkeinginan untuk menyediakan sejumlah kapal Ro-Ro penumpang dan barang yang akan dioperasikan PT. ASDP ;
- CGE berkeinginan untuk melaksanakan pembangunan sejumlah kapal Ro-Ro penumpang dan barang yang akan dioperasikan oleh PT. ASDP ;
- Para pihak setuju dan sepakat untuk membentuk kerjasama mitra strategis yang akan diatur dalam perjanjian tersendiri dengan memperlihatkan hasil kajian kelayakan kerjasama dan setelah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham pihak pertama (PT. ASDP) ;
- Kesepakatan bersama ini akan berakhir dengan sendirinya jika tidak mendapat persetujuan pemegang saham salah satu pihak ;

Sedangkan penunjukan PT. BIK sebagai mitra kerjasama dilaksanakan melalui penandatanganan kontrak kerjasama operasi dan pembangunan 2 (dua) unit Kapal Ro-Ro antara PT. ASDP dan PT. BIK setelah melalui kajian dan mendapat persetujuan dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Hal tersebut sesuai dengan UU BUMN No. 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003 Pasal 14 ayat 3 huruf f dan Anggaran Dasar PT. ASDP No.

3998 Tahun 1996 Pasal 11 butir 4 huruf e dan Pasal 3 butir 3 ;

Fakta tersebut di atas juga dibenarkan dalam pertimbangan putusan

Judex Facti halaman 36 yang menyatakan :

*"Bahwa tindak lanjut MoU tersebut Terdakwa I mengajukan surat permohonan persetujuan kerjasama pembangunan Ro-Ro Jarak Jauh sebanyak 1 (satu) unit, kepada Menteri BUMN dengan surat No. HK. 201/17/8/ASDP-2003 tanggal 12 Mei 2003 ;*

Bahwa benar Direktur Utama telah membuat SK No. 472/TN-201/ASDP-2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang *Penunjukan Panitia Pengadaan dengan tugas melakukan kegiatan negosiasi harga kapal, menyusun kontrak dan menyiapkan perizinan dan sertifikasi kapal ;*

*Bahwa benar atas permohonan Terdakwa I tersebut, Menteri Negara BUMN melalui suratnya No. S-177/MBU/2003 tanggal 4 Juli 2003 memberikan persetujuan Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Kapal Ro-Ro Jarak Jauh, dengan ketentuan :*

- 1. Program pengembangan tersebut merupakan hasil kajian dan evaluasi secara profesional judgement dari Direksi yang menganggap kerjasama tersebut menguntungkan bagi perusahaan;*
- 2. Dalam pelaksanaannya Direksi diminta untuk lebih mengedepankan aspek bisnis yang profesional dan menerapkan prinsip good corporate governance ;*

**Penandatanganan yang dilakukan PEMOHON KASASI selaku Direktur Utama atas nama Direksi adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan seorang Direktur Utama sesuai dengan ketentuan dalam KD Direksi No. 32/HK.303/ASDP-1995 Pasal 17 ayat 2 dan bukanlah merupakan keputusan perorangan tetapi merupakan keputusan Kolektif Dewan Direksi.** Hal tersebut sesuai dengan UU BUMN No. 19 Tahun 2003 Pasal 5 ayat 1 bahwa BUMN dipimpin oleh Dewan Direksi dan dalam PP No. 12 tahun 1998 dalam

Hal. 65 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa keputusan yang telah disepakati Direksi menjadi tanggung jawab Direksi ;

Penunjukan KSO dengan PT. BIK yang telah disepakati Direksi dan disetujui Dewan Komisaris yang mempunyai tugas pengawasan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 UU BUMN No. 19 Tahun 2003 dan disetujui oleh Pemegang Saham selaku pemegang kekuasaan tertinggi BUMN sesuai dengan Pasal 1 ayat 13 UU BUMN No. 19 Tahun 2003 adalah sudah merupakan keputusan korporasi, bukan lagi keputusan perorangan / individu PEMOHON KASASI selaku Direktur Utama PT. ASDP pada waktu itu ;

**Dengan demikian, Putusan Judex Facti yang menyatakan PEMOHON KASASI yang menunjuk langsung PT. BIK untuk menggantikan PT. MAP tersebut patut untuk dibatalkan, karena tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, fakta hukum dan bukti yang terungkap di persidangan ;**

III. Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Perkara A Quo Mengenai " Pencairan Dana Deposito Milik PT. ASDP ".

Bahwa pada halaman 37 Putusan No. 231/Pid/2009/PT.DKI., Judex Facti menyatakan :

*" Bahwa benar Terdakwa I pada tanggal 29 Desember 2009 mengirim surat kepada Pimpinan Lippo Bank Cab. Rawamangun meminta mencairkan dana deposito milik PT. ASDP (Persero) No. BD 1053849 No. Reg. Dep. 538-20-087878 sebesar Rp. 25.000.000.000,- untuk ditransfer RTGS ke Rekening PT. BIK di Panin Bank Cab. Senayan No. A/C (USD) 100.651.8698 dan pada hari itu juga PT. BIK menginformasikan bahwa uang tersebut telah diterimanya " ;*

*Bahwa penggunaan dan deposito PT. ASDP tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan menurut Terdakwa II hal itu tidak pernah meminta persetujuan Komisaris PT. ASDP (Persero) maupun pemegang saham yaitu Menteri Negara BUMN ;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti tersebut di atas, faktanya bahwa pembayaran tidak akan terjadi apabila tidak diajukan konsep surat perintah pembayaran yang belum diberi nomor dan tanggal oleh Direktur Keuangan (Terdakwa II) kepada Direktur Utama (Terdakwa II) untuk ditandatangani karena sebelum ditandatanganinya Surat Direksi kepada Bank Lippo No. Ku. 203/3/8/ASDP-03 tanggal 29 Desember 2003 perihal pembayaran dengan menggunakan dana deposito sebesar Rp. 25 Milyar, terlebih dahulu dilakukan analisa dan verifikasi oleh Direktorat Keuangan, sesuai dengan ketentuan dalam SK Direksi No. KD 32/HK.303/ASDP-1995, tanggal 17 April 1995 dalam Pasal 8 dan KD Direksi No. 35/HK.001/ASDP Pasal 31, Pasal 35 dan Pasal 36 ;

Hasil analisa dan verifikasi tersebut diwujudkan dalam Nota Dinas Direktur Keuangan No. 179/NO/XII/Keu/2003, tertanggal 26 Desember 2003, yang intinya menyatakan bahwa Surety Bond telah diterima dan telah jatuh tempo untuk membayar uang muka dan verifikasi dokumen telah dilaksanakan dan dana tersedia hanya belum dapat dilakukan pembayaran karena belum ada kesepakatan kurs ;

Atas dasar disposisi Direktur Utama, selanjutnya Direktur Keuangan (Terdakwa II) lah yang menentukan penggunaan dana deposito yang telah dibentuk dan disiapkan oleh Direktur Keuangan (Terdakwa II) untuk keperluan dimaksud. Hal tersebut nampak dalam disposisi Direktur Keuangan tanggal 29 Desember 2003 kepada Manajer Senior Keuangan perintah untuk mencairkan dana dari deposito (di PT. ASDP, yang mengetahui adanya dan mencatat tersedianya deposito hanyalah Direktur Keuangan) ;

Selanjutnya Konsep Surat yang belum diberi tanggal dan nomor diajukan Direktur Keuangan (Terdakwa II) kepada Direktur Utama (Terdakwa I / PEMOHON KASASI) untuk ditandatangani, dan kemudian pemberian nomor dan tanggal serta pengiriman Surat dilakukan oleh Direktorat Keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku di PT. ASDP;

Penandatanganan yang dilakukan Direktur Utama (PEMOHON KASASI), adalah merupakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam

Hal. 67 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KD 32/HK.303/ASDP-1995 tanggal 17 April 1995 Pasal 17 ayat 5. Tujuannya adalah untuk pengendalian, pengeluaran dan penerimaan uang secara umum (melihat tingkat likuiditas dan ketersediaan anggaran) setelah dievaluasi dan dianalisa serta disetujui Direktur Keuangan/Terdakwa II. Hal tersebut diperkuat dengan keluarnya 2 (dua) Surat dari Direktur Keuangan pada tanggal pencairan deposito kepada PT. BIK mengenai kesepakatan kurs masing-masing No. Ku 202/42/7/ASDP-2003 dan No. 204/42/11/ASDP tanggal 29 Desember 2003 ;

Dengan demikian, penandatanganan Surat Direksi untuk pembayaran dengan menggunakan dana deposito dilakukan setelah dievaluasi dan dianalisa serta disetujui oleh Direktur Keuangan ;

**PENGUNAAN DANA DEPOSITO BERSIFAT SEMENTARA MENUNGGU PROSES KREDIT PERBANKAN TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI KOMISARIS PT. ASDP MAUPUN PEMEGANG SAHAM DAN TELAH DILAPORKAN KEPADA KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM DALAM RUPS MELALUI LAPORAN KEUANGAN ;**

Bahwa **Judex Facti** tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan tentang penggunaan dana deposito sebesar Rp.25.000.000.000,- untuk pembayaran uang muka bersifat sementara menunggu proses kredit perbankan yang masih dalam proses sementara kewajiban pembayaran sesuai Addendum kontrak No. Sperj.118/HK.201/ASDP-2003 tanggal 9 Desember 2003 Pasal 8.02 telah jatuh tempo dan sebulan kemudian pembayaran dengan deposito tersebut ditukar dengan kredit perbankan ;

Kondisi tersebut telah dilaporkan dalam RUPS dan masuk dalam Laporan Auditor Independen Hadori & Rekan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2004 dan 2003 PT. ASDP No. 039/LA-ASDP/VI/05 tanggal 21 Juni 2005, dalam hal.20 masuk dalam kelompok Aktiva lain-lain ;

Bahwa pelaksanaan pembayaran uang muka tersebut telah juga dilaporkan kepada pemegang saham bertepatan dengan adanya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dari PT. BIK untuk merubah nama dalam Gross Akte Kapal, dengan mengaddendum kontrak Perjanjian KSO termasuk mengaddendum butir 5.7.5 ;

Hal tersebut nampak dalam dokumen :

1. Risalah Rapat di Biro Hukum Meneg BUMN tanggal 2 Desember 2004 yang dipimpin oleh Asisten Deputi Bidang Jasa Perhubungan Meneg BUMN dihadiri dari Komisaris dan Direksi PT. ASDP dan Kepala Biro Hukum Meneg BUMN serta Direksi PT. BIK ;
2. Surat Direksi PT. ASDP No. 201/1/1/ASDP-2005 tanggal 4 Januari 2005 kepada Meneg BUMN perihal perubahan Gross Akte Kapal dan persetujuan Addendum Perjanjian KSO PT. ASDP dan PT.BIK;
3. Surat Persetujuan Komisaris No. 03/KOM/1/2005 tanggal 17 Januari 2005 perihal persetujuan perubahan Gross Akte Kapal dan Addendum Perjanjian ;
4. Nota Dinas Deputi Bid Phb dan Pariwisata kepada Meneg BUMN perihal Perjanjian KSO ;
5. Surat Meneg BUMN kepada Direksi PT. ASDP No. S-122/MBU/2005 perihal Persetujuan Addendum Perjanjian KSO ;
6. Addendum Kontrak Perjanjian KSO No. 175 tanggal 31 Agustus 2005 ;

**Oleh karena itu, pertimbangan Judex Facti yang menyatakan menurut Terdakwa II penggunaan dana deposito PT. ASDP tersebut tidak pernah meminta persetujuan Komisaris PT. ASDP (Persero) maupun pemegang saham yaitu Menteri Negara BUMN**

Hal. 69 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hanya merupakan pendapat pribadi Terdakwa II tanpa didukung dengan keterangan saksi dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan dan faktanya penandatanganan Surat Direksi tersebut juga didasarkan pada hasil evaluasi dan analisa serta persetujuan dari Direktur Keuangan. Oleh karenanya pendapat pribadi Terdakwa II tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara PEMOHON KASASI ;

Hal ini berdasarkan SK Direksi No. KD 32/HK.303/ASDP-1995 tanggal 17 April 1995 dalam Pasal 8 dan KD Direksi No. 35/Hk.001/ASDP Pasal 31, Pasal 35 dan Pasal 36, dimana Direktur Keuangan harus terlebih dahulu melakukan analisa dan verifikasi ;

Apabila penggunaan dana deposito tersebut belum mendapat persetujuan dari Komisaris dan Pemegang Saham PT. ASDP, tentunya Terdakwa II selaku Direktur Keuangan tidak akan mengeluarkan Nota Dinas Direktur Keuangan No. 179/NO/XII/Keu/2003 tanggal 26 Desember 2003, yang intinya memperlihatkan bahwa verifikasi dokumen telah dilaksanakan dan dana tersedia ;

Bahwa penandatanganan tersebut merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan seorang Direksi dengan pertimbangan profesional judgement dan pertimbangan bisnis, mengingat kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pembangunan kapal, agar KSO yang menguntungkan tetap berjalan serta kredibilitas perusahaan dan pembayaran uang muka tersebut telah dijamin dengan surety bond, sehingga pembayaran uang muka tersebut tidak akan merugikan perusahaan karena bila terjadi wanprestasi, uang muka akan kembali;

Pembayaran dengan deposito sifatnya sementara karena pada bulan selanjutnya uang deposito tersebut ditukar dengan dana yang berasal dari pinjaman kredit Bank Lippo sebesar Rp. 25 milyar ;

**Bahwa penggunaan dana deposito sebesar Rp. 25.000.000.000,- untuk pembayaran uang muka telah dilaporkan dalam RUPS, masuk dalam Laporan Auditor Independen Hadori & Rekan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Desember 2004 dan 2003 PT. ASDP No. 039/LA-ASDP/VI/05 tgl 21**

**Juni 2005, dalam hal 20 masuk dalam kelompok Aktiva lain-lain ;**

Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tentang persetujuan laporan tahunan pengesahan perhitungan Tahunan dan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2003, Keputusan Rapat pada intinya menyatakan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Perhitungan Tahunan PT. Persero Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2003 yang telah dijalankan selama tahun buku 2003 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori & Rekan dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia" sebagaimana dimaksud dalam laporan nomor 053A/LA-ASDP/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 ;
2. Menyetujui dan mengesahkan pertanggungjawaban atas pengelolaan Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT. (Persero) Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Tahun Buku 2003 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori & Rekan sebagaimana dimaksud dalam laporan nomor 053C/PKBL-ASDP/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 ;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*Acquit et decharge*) kepada Direksi dan

Hal. 71 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisaris PT. (Persero) Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2003, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Perhitungan Tahunan ;

Bahwa pelaksanaan pembayaran uang muka tersebut telah juga dilaporkan kepada pemegang saham bertepatan dengan adanya permintaan dari PT. BIK untuk merubah nama dalam Gross Akte Kapal, dengan mengaddendum kontrak Perjanjian KSO termasuk mengaddendum butir 5.7.5, hal tersebut nampak dalam dokumen ;

1. Risalah Rapat di Biro Hukum Meneg BUMN tanggal 2 Desember 2004 yang dipimpin oleh Asisten Deputi bidang Jasa Perhubungan Meneg BUMN dihadiri oleh Komisaris dan Direksi PT. ASDP dan Kepala Biro Hukum Meneg BUMN serta Direksi PT. BIK ;
2. Surat Direksi PT. ASDP No. 201/1/1/ASDP-2005 tanggal 4 Januari 2005 kepada Meneg BUMN perihal Perubahan Gross Akte Kapal dan Persetujuan Addendum Perjanjian KSO PT. ASDP dan PT.BIK;
3. Surat Persetujuan Komisaris No. 03/KOM/1/2005 tanggal 17 Januari 2005 perihal Persetujuan Perubahan Gross Akte Kapal dan Addendum Perjanjian ;
4. Nota Dinas Deputi Bid. Phb dan Pariwisata kepada Meneg BUMN perihal Perjanjian KSO ;
5. Surat Meneg BUMN kepada Direksi PT. ASDP No. S-122 / MBU / 2005 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Persetujuan Addendum Perjanjian  
KSO ;

6. Addendum Kontrak Perjanjian KSO No.  
175 tanggal 31 Agustus 2005 ;

Bahwa salah satu pasal dalam perjanjian yang disetujui untuk di  
addendum yang terkait kredit investasi adalah pasal 5.7.5 yang pada  
mulanya berbunyi : Bahwa PT. ASDP dan PT. BIK sepakat pembiayaan  
untuk investasinya dari Kredit Perbankan dengan jaminan kapal Ro-Ro,  
selanjutnya di addendum menjadi, untuk pembayaran 70% dari Harga  
Kapal yang menjadi tanggung jawab PT. BIK pendanaannya bersumber  
dari Kredit Perbankan, sebagai jaminannya atas kredit yang diambil PT.  
BIK adalah Gross Akte Kapal ;

Selanjutnya dalam Pasal 5.A.2 (pasal tambahan) untuk menjamin  
investasi PT. ASDP sehubungan dengan diagunkannya Gross Akte  
Kapal oleh PT. BIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.7.5, PT.BIK  
menyerahkan kepada PT. ASDP Surety Bond dari Bank atau Lembaga  
Keuangan lainnya ;

III. Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Mengenai " Kapal Belum  
Dibangun Sama Sekali Akibatnya Pembangunan Kapal Tidak Terealisasi  
Sesuai Dengan Kontrak Perjanjian ".

Bahwa PEMOHON KASASI tidak sependapat dengan putusan Judex  
Facti yang dalam pertimbangannya halaman 37 menyatakan :

*" Bahwa menurut laporan Pimpro Pengadaan Kapal Ro-Ro AHMAD  
FAISAL walau tenggang waktu kontrak pembuatan kapal terlewati,  
namun kapal Ro-Ro yang dipesan belum dibangun sama sekali dengan  
alasan PT. BIK selaku investor tidak bisa menerima LC, sehingga CGE  
hingga akhir 2004 belum menerima Letter of Guarantee dari PT. BIK  
akibatnya Progress pembangunan kapal tersebut tidak terealisasi sesuai  
dengan kontrak perjanjian " ;*

Bahwa Judex Facti Tingkat Banding tidak dapat begitu saja menyatakan  
pelaksanaan pembangunan atau pengoperasian Kapal Ro-Ro Jarak  
Jauh **tidak pernah terealisasi**, karena faktanya pembangunan kapal  
dilaksanakan meskipun terlambat ;

Hal. 73 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini membuktikan **Judex Facti** tidak mempertimbangkan keterangan saksi Lutfi Ismail yang menyatakan pembangunan kapal terus berjalan meskipun terlambat dan mengenyampingkan bukti foto pembangunan kapal yang telah dilaksanakan, serta mengenyampingkan L/C dari Bank BRI No. 032910061365 tanggal 12 Oktober 2005 yang telah terbit dan mengabaikan Laporan Pimpro dari kunjungan ke galangan no. A 03/01/tpkc/I/2008 tanggal 31 Januari 2008, yang melaporkan bahwa pembangunan kapal sedang dalam proses berjalan ;

**Pembangunan kapal meskipun terlambat terus berjalan dan kontrak KSO diputus karena pelaksanaan pembangunannya tidak sesuai dengan kontrak awal ;**

Bahwa setelah pembayaran Uang Muka, terdapat beberapa aktifitas dimulainya pembangunan kapal yang tentunya memerlukan pembiayaan dan dapat dilaksanakan setelah uang muka diterima, seperti : pembahasan gambar desain kapal baik di Indonesia maupun di China sampai dengan disetujuinya gambar tersebut, kegiatan Ceremonial Keelying (semacam peletakan batu pertama) mengenai dimulainya pembangunan kapal di Galangan Chongqing di China dan beberapa aktivitas persiapan pengadaan barang, serta tidak pernah ada tuntutan dari pihak kontraktor (CGE) mengenai pembayaran uang muka (artinya pihak galangan sendiri menganggap tidak ada masalah dalam pembayaran uang muka), yang selalu dituntut adalah penyelesaian L/C;

Bahwa meskipun sempat terjadi penundaan pembangunan, hal ini karena L/C yang merupakan kewajiban PT. BIK belum juga terbit, setelah beberapa kali diingatkan melalui surat-surat dari PT. ASDP dan beberapa kali rapat, akhirnya setelah dilakukan somasi melalui kuasa hukum PT. ASDP akhirnya L/C dari Bank BRI terbit pada bulan Oktober 2006, dan pembangunan kapal berlanjut dan sesuai dengan jadwal akan diselesaikan pada akhir tahun 2008 ;

Bahwa PT. BIK dengan Surat No. 004/LI-DIR/ASDP/VIII/07 tanggal 27 Agustus 2007 kepada PT. ASDP antara lain menyampaikan terjadi perubahan speed terhadap kapal yang dibangun dari 18 knot menjadi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 knot dan harga kapal berubah dari USD 7.000.000/unit menjadi USD 10.000.000/unit ;

Dari laporan hasil peninjauan Pimpro di China yang melaporkan dengan Surat laporan No. A 03/01/tpkc/II/2008 tanggal 31 Januari 2008 bahwa pembangunan dalam proses berjalan, namun memang terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan kontrak, terutama yang menyangkut mesin baik mengenai kecepatan maupun jenis mesin yang digunakan, yang tidak mungkin lagi akan dapat diubah sesuai dengan kecepatan yang disepakati di samping itu adanya lonjakan harga yang cukup tinggi dari US \$ 7 juta menjadi US \$ 10 juta, dan pembaharuan Surety Bond belum juga terbit ;

Ketidaksesuaian dalam kontrak awal akan sulit bagi Direksi PT. ASDP untuk menyetujuinya, karena akan merubah asumsi dalam studi kelayakan yang kemungkinannya akan menjadi tidak layak dan untuk addendumnya harus mendapatkan persetujuan Komisaris dan Pemegang Saham yang kemungkinan besar tidak akan disetujui ;

Bahwa Manajemen PT. ASDP sepakat mengirimkan surat kepada PT.BIK dengan surat No. HK 201/5/1/ASDP-2008 tanggal 15 Februari 2008 untuk meminta kepastian pemenuhan sesuai perjanjian KSO dan perjanjian pembangunan kapal, dengan batasan waktu tertentu, bila tidak dipenuhi maka PT. ASDP menyatakan pemutusan kontrak dan meminta pengembalian uang secara tunai ditambah tingkat bunga yang berlaku, karena masih tidak ada jawaban selanjutnya dilakukan somasi melalui kuasa hukum PT. ASDP Surat No. 258/OCK.II/2008 tanggal 22 Februari 2008 untuk segera mengembalikan uang muka secara tunai dan ditambah tingkat bunga yang berlaku ;

Sesuai dengan klausul dalam perjanjian dan adanya kesanggupan dari pihak PT. BIK melalui kuasa hukumnya dengan Surat No. 500/AUS&P/II/2008 tanggal 27 Februari 2008 untuk mengembalikan uang muka, Direksi sepakat untuk meminta bantuan Pengacara Negara untuk menyelesaikan tuntutan pengembalian uang muka, dalam hal ini melalui JamDatun dengan surat No. HK.201/7/3/ASDP-2008 tanggal 6 Maret 2008, kemudian dibuat Surat Kuasa Khusus dari PT. ASDP kepada JamDatun No. SKU 25/HK.104/ASDP-2008 tanggal 6 Maret 2008 dan

Hal. 75 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dikeluarkan Surat Kuasa Khusus dari JamDatun kepada Tim JamDatun No. SK-13/G/Gph/03/2008 tanggal 24 Maret 2008 ;

Sangat disayangkan, Judex Facti tidak secara cermat melihat dan menilai alat-alat bukti yang telah digelar dalam perkara a quo dan sehingga kebenaran materiil-nya tidak dapat terkuak ;

Bahwa Judex Facti Tingkat Banding cenderung mengikuti pola dan/atau alur berpikir Jaksa Penuntut Umum yang tidak objektif yang serta merta menstempel PEMOHON KASASI dengan "cap BERSALAH" ;

Terkait dengan masalah pembuktian tersebut, terlihat jelas bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, Judex Facti tidak mendasari pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta yuridis/fakta hukum yang sebenarnya terungkap dalam persidangan, melainkan cenderung melandaskan putusannya kepada keyakinannya semata. Selain itu bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak dijadikan dasar dalam pertimbangannya didasarkan pada pendapat Terdakwa II yang tidak didukung bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding halaman 37 yang menyatakan "*bahwa penggunaan dan deposito PT. ASDP tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan menurut Terdakwa II hal itu tidak pernah meminta persetujuan Komisaris PT. ASDP (Persero) maupun pemegang saham yaitu Menteri Negara BUMN*". Tentunya tindakan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum pembuktian yang dianut dalam KUHP yaitu sistem pembuktian negatif untuk mencari kebenaran materiil (*negatif wettelijk stelsel*) ;

Bahwa terbukti Putusan Judex Facti Tingkat Banding telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta yuridis/fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Bahwa apabila Judex Facti Tingkat Banding pertimbangkan dengan cermat maka fakta-fakta yuridis/fakta hukum yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan pendapat ahli sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam hukum pembuktian, tentunya Judex Facti Tingkat Banding tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memutuskan bahwa PEMOHON KASASI terbukti melakukan suatu perbuatan pidana ;

Maka PEMOHON KASASI tidak seharusnya dinyatakan bersalah dan karenanya Putusan Judex Facti Tingkat Banding sudah seharusnya dibatalkan ;

Bahwa dalam pertimbangannya halaman 38 Judex Facti Tingkat Banding menyatakan :

*"Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair, maka khusus terhadap Terdakwa I Pengadilan Tinggi berpendapat, unsur-unsur ke-1,2,3 dan ke-4 tersebut telah terpenuhi"* ;

Pertimbangan Judex Facti tersebut tidak dengan secara jelas dan lengkap menguraikan fakta-fakta hukum apa yang dapat membuktikan masing-masing unsur dalam dakwaan subsidair ;

Judex Facti tidak menguraikan perbuatan manakah yang dilakukan oleh Terdakwa I/PEMOHON KASASI yang memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan subsidair, sehingga Judex Facti dapat berpendapat PEMOHON KASASI memenuhi unsur-unsur ke-1,2,3 dan ke-4 ;

Padahal uraian perbuatan tersebut sangat penting untuk menentukan apakah masing-masing unsur dalam dakwaan subsidair terpenuhi atau tidak. Tentu saja Judex facti tidak dapat menyimpulkan begitu saja terpenuhinya suatu unsur tanpa menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI yang dapat membuktikan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan subsidair ;

Selain itu, Judex Facti juga tidak menguraikan dengan jelas fakta-fakta hukum atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa II, sehingga Terdakwa II bisa dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan subsidair ;

Dengan demikian, dari pertimbangan tersebut sekali lagi memperlihatkan Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang diambil tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang terungkap di muka persidangan dan hanya berdasarkan asumsi belaka ;

Hal. 77 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di bawah ini PEMOHON KASASI akan menguraikan fakta-fakta hukum yang membuktikan PEMOHON KASASI tidak memenuhi unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan subsidair yaitu sebagai berikut :

## 1. UNSUR "SETIAP ORANG"

Bahwa kata "barang siapa" atau "setiap orang" tidak dapat dipisahkan dari ajaran pertanggungjawaban pidana seseorang atau suatu korporasi;

Unsur "setiap orang" harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak. Kalau unsur-unsur lainnya terpenuhi, barulah unsur barang siapa dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti ;

Unsur "setiap orang" tidaklah dapat ditujukan kepada PEMOHON KASASI karena dalam perkara a quo, keputusan kontrak kerjasama operasi dan pembangunan kapal ferry Ro-Ro dilakukan antara PT.ASDP dengan PT. BIK setelah adanya kajian dari Tim dan atas persetujuan dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Meneg BUMN selaku Pemegang Saham, sehingga merupakan keputusan korporat bukan perorangan ;

Sedangkan penandatanganan oleh PEMOHON KASASI adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan KD Direksi No. 32/HK.303/ASDP 1995 Pasal 17 ayat 1 ;

Bahwa mengingat PEMOHON KASASI belum terbukti melakukan tindak pidana, maka subyek hukum yang dimaksud dalam unsur "setiap orang" dari Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 belum dapat dinyatakan terbukti ;

## 2. UNSUR "UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI".

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka PEMOHON KASASI akan kembali menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dapat membuktikan "Unsur Dengan Tujuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi” adalah tidak terbukti ;

- **Fakta Hukum Bahwa Terdakwa I/Pemohon Kasasi Tidak Pernah Melakukan Penunjukan Langsung Terhadap PT. BIK.**

Berkaitan dengan pengadaan kapal tersebut sebelum PEMOHON KASASI menjabat sebagai Direktur, PT. ASDP telah menandatangani MoU antara PT. ASDP dengan PT. MAP, namun seiring waktu PT. MAP telah mengirim surat No. 347/VISIT/MAP/IX/2002 kepada PT. ASDP yang menyatakan bahwa PT. MAP tidak mempunyai kemampuan dana atau finansial untuk melaksanakan kerjasama tersebut, maka PT. MAP menunjuk PT. BIK untuk melanjutkan MoU kerjasama pengadaan kapal tersebut ;

Setelah terjadi pergantian Direktur pada sekitar bulan Oktober 2002, Direktur PT. MAP beserta Direksi PT. BIK dan perwakilan CGE datang ke PT. ASDP menanyakan tindak lanjut atas surat dari PT. MAP tersebut di atas ;

Faktanya tidak pernah ada penunjukan langsung PT. BIK sebagai mitra kerjasama usaha PT. ASDP. PT. MAP lah yang menunjuk PT. BIK untuk melanjutkan MoU pengadaan kapal Ro-Ro tersebut. Yang belum mengikat, baru merupakan nota kesepahaman ;

- **Fakta Hukum Mengenai Pembentukan Tim KSO Untuk Menilai Kelayakan PT. BIK dan Menilai Kelayakan dari Hasil Kerjasama Operasi.**

Bahwa atas dasar MoU tersebut, Direksi membentuk Tim KSO yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu dan fungsi (seperti dari Keuangan, Operasi Kapal, Teknik Kapal, Hukum, SDM dan lain-lain) untuk menilai kelayakan PT. BIK dan juga untuk menilai kelayakan dari hasil kerjasama operasi apakah menguntungkan atau tidak bagi perusahaan ;

Untuk dapat menghasilkan hasil studi kelayakan yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan maka Tim KSO harus menggunakan berbagai asumsi dengan menggunakan pertimbangan-

Hal. 79 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan profesi yang matang atau *Professional Judgement* dari para anggota timnya ;

Adapun pengertian *Professional Judgement* seperti yang ada dalam kamus Webster adalah :

- a. Webster's dictionary defines profesional as "*characterized by or conforming to the technical or ethical standards of a profession*";
- b. Webster defines judgement as "*the process of forming an opinion or evaluation by discerning and comparing*";
- c. Secara harfiah *profesional judgement* dapat diartikan sebagai pembentukan opini atau penilaian berdasarkan pertimbangan dan perbandingan yang dilakukan oleh tenaga profesi yang sudah terbentuk keahliannya melalui standar-standar atau etos kerja tertentu ;

Di samping itu Tim juga diberikan kewenangan dan tanggung jawab penuh dan jelas, serta bekerja secara transparan dan terbuka, tidak ada intervensi dan kepentingan, sehingga prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dapat berjalan dengan baik ;

Bahwa dari hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh Tim KSO disimpulkan bahwa KSO tersebut LAYAK untuk dilanjutkan baik untuk satu kapal maupun untuk dua kapal, yang artinya studi kelayakan tersebut antara lain menggambarkan perkiraan laba yang akan diperoleh dalam masa KSO, dan berapa merupakan bagian dari PT. ASDP dan berapa lama investasinya akan kembali;

Dalam analisis yang dipakai sudah menggunakan asumsi-asumsi dan pertimbangan-pertimbangan profesi (*Professional Judgement*), dari anggota Tim yang memang mempunyai keahlian dibidang masing-masing, seperti misalnya dalam perhitungan Rugi dan Laba yang terdiri dari unsur pendapatan dan biaya, pertimbangan profesi dan asumsi yang dipakai antara lain :

- a. Unsur pendapatan merupakan hasil perkalian antara tarif dengan produksi ;





- Pertimbangan untuk menentukan besarnya tarif adalah berdasarkan asumsi akan kemampuan pasar (konsumen) dengan dibandingkan biaya yang akan dikeluarkan (harus bisa menutup biayanya) tentunya dengan mempertimbangkan produksinya ;
- Pertimbangan untuk menentukan besarnya produksi adalah besarnya trip kapal dalam satu bulan (dengan memperhitungkan kecepatan, jarak, dan lamanya sandar kapal, dikaitkan dengan kesiapan kapal Operasi) juga dengan mempertimbangkan rata-rata Okupansinya pada setiap trip (dengan memperhatikan kemampuan pasar yang bisa diserap setiap tripnya) ;

b. Sedangkan dalam unsur biaya, misalnya antara lain untuk :

- Pertimbangan besarnya biaya bahan bakar, dihitung atas dasar rata-rata penggunaan bahan bakar per jamnya, waktu tempuh, waktu sandar dan kecepatan, sehingga dapat diketahui berapa bahan bakar yang diperlukan pada setiap tripnya dikalikan dengan perkiraan harga bahan bakar untuk masa tertentu ;
- Biaya perawatan, dihitung atas dasar manual book perawatan dengan mempertimbangkan jam mesin atas dasar operasi kapal ;

Perhitungan-perhitungan dengan pertimbangan yang matang hanya dapat dilakukan oleh tenaga yang mempunyai keahlian dibidang tersebut. Dan untuk pelaksanaan selanjutnya Tim KSO menyarankan kepada Direksi untuk meminta persetujuan kepada Komisaris dan Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa intinya KSO tersebut adalah Sharing Investasi antara PT. ASDP sebesar 20% dan PT. BIK sebesar 80% (10% untuk uang



muka dan 70% dalam bentuk L/C), sedangkan pembagian labanya adalah :

- Tahun ke 0 – 10 sebesar 20% PT. ASDP ; 80% PT. BIK ;
- Tahun ke 11 – 15 sebesar 60% PT. ASDP ; 40% PT. BIK ;
- Tahun ke 15-20 sebesar 80% PT. ASDP ; 20% PT. BIK ;
- Setelah 20 tahun kapal menjadi milik PT. ASDP (diperkirakan umur kapal lebih dari 40 tahun) ;

Di samping hal tersebut di atas, Tim KSO juga melaksanakan evaluasi terhadap kemampuan PT. BIK dengan antara lain mengevaluasi Laporan Neraca dan Rugi/Laba, dan hasilnya adalah layak, dan dalam kenyataannya PT. BIK mampu memberikan jaminan uang muka dan mampu menerbitkan L/C dari Bank BRI, meskipun terlambat, serta mampu mengembalikan uang muka milik PT. ASDP ;

Bahwa pelaksanaan KSO telah sesuai dan tunduk pada UU BUMN No. 19 Tahun 2003 Pasal 14 ayat 3 f dan Anggaran Dasar Perusahaan Nomor : 3988 Tahun 1996 Pasal 11 butir 4e;

Bahwa atas dasar hasil kelayakan dari Tim KSO, selanjutnya dilakukan pembahasan dengan Dewan Direksi dan Manajemen PT. ASDP, untuk mengkaji dan mengevaluasi secara *professional Judgement* terhadap hasil dari Tim KSO dimaksud, mengkaji antara lain menyangkut dasar asumsi, metode-metode dan pertimbangan profesi yang digunakan ;

Hasilnya seperti yang tercantum dalam Risalah Rapat Direksi tanggal 10 April 2003 disepakati oleh Direksi bahwa KSO tersebut layak untuk dilanjutkan dengan meminta persetujuan lebih dahulu ke Komisaris dan Pemegang Saham ;

Bahwa sesuai Pasal 5 UU BUMN No. 19 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa kepengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi, oleh karena itu keputusannya merupakan keputusan Direksi yang diambil dalam rapat Direksi dan sesuai dengan penjelasan Pasal 7 PP 12 tahun 1998, maka KSO yang sudah merupakan kesepakatan Direksi menjadi tanggung jawab



bersama Direksi, sedangkan penandatanganan yang dilakukan Direktur Utama mewakili a/n Direksi adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan KD Direksi No. 32/HK.303/ASDP-1995 Pasal 17 ayat (1) ;

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka pertimbangan Judex Facti dalam putusannya halaman 38 yang menyatakan *"Bahwa Terdakwa I melakukan penunjukan langsung kepada PT. BIK sebagai mitra kerja PT. ASDP untuk pembangunan/pengadaan Kapal Ro-Ro Jarak Jauh, tanpa melakukan kajian dan evaluasi kemampuan perusahaan tersebut"* adalah tidak terbukti dan tidak berdasarkan fakta terungkap di persidangan ;

• **Fakta Hukum Mengenai Uang Deposito Tidak Ada Yang Diterima Oleh Terdakwa I atau Diberikan Kepada Terdakwa I.**

Bahwa terbukti di persidangan dana deposito tersebut tidak pernah masuk ke kantong PEMOHON KASASI/Terdakwa I dan tidak pernah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa ;

Bahwa seluruh uang muka yang dibayarkan oleh PT. ASDP kepada CGE melalui PT. BIK telah diterima oleh CGE ;

Dengan demikian terbukti bahwa PEMOHON KASASI tidak pernah menguntungkan dirinya sendiri atas pelaksanaan pengadaan kapal ferry Ro-Ro ;

• **Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2605/PID.B/2008/PN.JKT PST tertanggal 20 Agustus 2009 dengan Terdakwa LUTFI ISMAIL (Direktur Utama PT. BIK dalam perkara yang sama dengan PEMOHON KASASI) pada halaman 87-96 menyebutkan secara tegas hal sebagai berikut :**

1. Uang muka telah dibayarkan ke CGE dimana PT. ASDP membayar 20% dan PT. BIK 10% ;
2. Pembangunan satu unit kapal telah dilaksanakan di Dongfeng China ;
3. Uang Muka PT. ASDP sebesar 2,8 juta US \$ telah dikembalikan oleh PT. BIK hal mana berdasarkan legal opini

Hal. 83 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009



JamDatun, kesepakatan bersama yang ditandatangani PT. BIK dan PT. ASDP dan diketahui oleh Jamdatun Kejaksaan Agung RI ;

**4. Bahwa dengan dikembalikannya uang muka maka tidak ada kerugian PT. ASDP ;**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2605/PID.B/2008/PN.JKT PST tertanggal 20 Agustus 2009 yang secara tegas menyatakan bahwa perkara dengan Terdakwa Lutfi Ismail (Direktur PT. BIK yang disidang terpisah dengan PEMOHON KASASI) adalah merupakan perkara dengan ranah hukum perdata sehingga semakin membuktikan tidak membuktikan adanya uang PT. ASDP yang digunakan untuk kepentingan orang lain atau suatu korporasi ;

**Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, maka terbukti bahwa unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" tidak terpenuhi;**

**3. UNSUR " MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKANNYA ".**

Sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang terungkap di muka persidangan PT. ASDP tidak pernah melakukan penunjukan langsung terhadap PT. BIK. MoU ditandatangani atas persetujuan seluruh Direksi dan Komisaris serta Pemegang Saham;

Hal ini terbukti dengan hadirnya Komisaris dan wakil dari Menteri Negara BUMN untuk menghadiri penandatanganan MoU. Selain itu telah dibentuk Tim KSO yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu dan fungsi (seperti antara lain dari Keuangan, Operasi Kapal, Teknik Kapal, Hukum, SDM) untuk menilai kelayakan PT. BIK dan juga untuk menilai kelayakan dari hasil kerjasama operasi apakah menguntungkan atau tidak bagi perusahaan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh Tim KSO disimpulkan bahwa KSO tersebut layak untuk dilakukan baik untuk satu kapal maupun untuk dua kapal, yang artinya studi kelayakan tersebut antara lain menggambarkan perkiraan laba yang akan diperoleh dalam masa KSO, dan berapa merupakan bagian dari PT. ASDP dan berapa lama investasinya akan kembali ;

**Perbuatan PEMOHON KASASI Telah Berpedoman pada Keputusan Direksi No. KD.32/HK.303/ASDP-1995 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi.**

Bahwa sesuai dengan KD No. 32/HK.303/ASDP-1995, kewenangan pengeluaran uang adalah merupakan kewenangan Direktorat/Direktur Keuangan tanpa diperlukan rapat Direksi sepanjang dasar pengeluarannya disetujui Direktur terkait, untuk pengeluaran Uang Muka KSO dilakukan setelah dasar pengeluarannya yang tercantum dalam Addendum kontrak No. Sperj.118/HK.201/ASDP-2003 tanggal 9 September 2003 pada pasal 8.02 telah disetujui dan disepakati Direksi; Penggunaan deposito sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar PT. ASDP No. 3988 tahun 1996 adalah merupakan kewenangan Direksi tanpa harus mendapat persetujuan Komisaris dan Pemegang Saham, sedangkan pembayaran uang muka dengan menggunakan dana deposito adalah bersifat sementara menunggu selesainya proses kredit dari Bank Lippo, pembayaran tersebut dilaksanakan karena sesuai dengan analisa dari Direktur Keuangan yang menyampaikan bahwa sesuai dengan kontrak perjanjian pembangunan kapal sudah jatuh tempo harus segera dibayar dan pada bulan berikutnya pembayaran dengan dana deposito tersebut diganti dengan dana yang berasal dari Kredit Investasi Bank Lippo ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding pada halaman 38 yang menyatakan :

*"Bahwa Terdakwa I melakukan penunjukan langsung kepada PT. BIK sebagai mitra kerja PT. ASDP untuk pembangunan/pengadaan Kapal Ro-Ro Jarak Jauh, tanpa melakukan kajian dan evaluasi kemampuan perusahaan tersebut"* ;

Hal. 85 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Bahwa Terdakwa I melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.25.000.000.000,- atau 20% dari nilai kontrak dengan menggunakan dana deposito PT. ASDP dimana hal itu tidak pernah dibicarakan dalam rapat Direksi serta tidak pernah minta persetujuan Komisaris PT. ASDP (Persero) maupun pemegang saham yaitu Menteri BUMN padahal bukanlah seharusnya menggunakan dana kredit investasi sesuai petunjuk Menteri BUMN";*

Menunjukkan Judex Facti Tingkat Banding tidak sepenuhnya memahami tugas dan kewenangan PEMOHON BANDING yang tercantum di dalam KD No. 32/HK.303/ASDP-1995, dan Anggaran Dasar PT. ASDP No. 3988 tahun 1996 ;

Dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tidak terpenuhi dan pertimbangan dalam putusan Judex Facti dinyatakan ditolak ;

**4. UNSUR "DAPAT MERUGIKAN  
KEUANGAN NEGARA ATAU  
PEREKONOMIAN NEGARA".**

Bahwa setelah PEMOHON KASASI cermati, pertimbangan Judex Facti mengenai terbuktinya Unsur *"Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"*, sebagaimana diuraikan pada halaman 38 sampai dengan halaman 39 Putusan No. 231/PID/2009/PT.DKI., didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- a. *Bahwa Terdakwa I melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.25.000.000.000,- atau 20% dari nilai kontrak dengan menggunakan dana deposito PT. ASDP dimana hal itu tidak pernah dibicarakan dalam rapat Direksi serta tidak pernah minta persetujuan Komisaris PT. ASDP (Persero) maupun pemegang saham yaitu Menteri BUMN padahal bukanlah seharusnya menggunakan dana kredit investasi sesuai petunjuk Menteri BUMN;*





- b. *Bahwa meski tenggang waktu kontrak pembuatan kapal terlewati, ternyata kapal Ro-Ro yang dipesan belum dibangun sama sekali, dengan alasan PT. BIK selaku investor tidak bisa menerbitkan LC sehingga CGE selaku kontraktor sampai akhir 2004 belum menerima Letter of Guarantee dari PT. BIK, akibatnya Progres pembangunan kapal tersebut tidak terealisasi sesuai dengan kontrak perjanjian sampai sekarang ;*
- c. *Bahwa akibat dari perbuatan meteril Terdakwa I, menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara ;*

Bahwa Pertimbangan Judex Facti tersebut telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak berdasarkan serta tidak berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang terungkap di muka persidangan ;

**• PENGGUNAAN DANA DEPOSITO YANG BERSIFAT SEMENTARA DAN SELANJUTNYA DITUKAR DENGAN DANA DARI KREDIT BANK LIPPO TELAH DILAPORKAN DALAM RUPS MELALUI LAPORAN KEUANGAN.**

Bahwa penggunaan dana deposito sebesar Rp. 25.000.000.000,- untuk pembayaran uang muka yang bersifat sementara dan satu bulan kemudian ditukar dengan kredit dari Bank Lipso telah dilaporkan dalam RUPS, masuk dalam Laporan Auditor Independen Hadori & Rekan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2004 dan 2003 PT. ASDP No. 039/LA-ASDP/VI/05 tanggal 21 Juni 2005, dalam hal 20 masuk dalam kelompok Aktiva lain-lain ;

Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tentang Persetujuan Laporan Tahunan Pengesahan Perhitungan Tahunan dan Penggunaan laba Bersih Tahun Buku 2003, Keputusan Rapat pada intinya menyatakan :

- Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Perhitungan Tahunan PT. (Persero) Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atas pengurusan dan pengawasan yang telah

Hal. 87 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan selama tahun buku 2003 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori & Rekan dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia" sebagaimana dimaksud dalam laporan nomor : 053/LA-ASDP/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 ;

- Menyetujui dan mengesahkan pertanggungjawaban atas pengelolaan Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT. (Persero) Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Tahun Buku 2003 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori & Rekan sebagaimana dimaksud dalam laporan nomor : 053/LA-ASDP/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 ;
- Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*Acquit et decharge*) kepada Direksi dan Komisaris PT. (Persero) Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2003, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Perhitungan Tahunan ;

Bahwa pelaksanaan pembayaran uang muka tersebut telah juga dilaporkan kepada pemegang saham bertepatan dengan adanya permintaan PT. BIK untuk merubah nama dalam Gross Akte Kapal, dengan menggaddendum kontrak perjanjian KSO termasuk menggaddendum butir 5.7.5, hal tersebut nampak dalam dokumen :

1. Risalah Rapat di Biro Hukum Meneg BUMN tanggal 2 Desember 2004 yang dipimpin oleh Asisten Deputi bidang Jasa Perhubungan Meneg BUMN dihadiri oleh Komisaris dan Direksi PT. ASDP dan Kepala Biro Hukum Meneg BUMN serta Direksi PT. BIK ;
2. Surat Direksi PT. ASDP No. 201/1/1/ASDP-2005 tanggal 4 Januari 2005 kepada Meneg BUMN perihal Perubahan Gross Akte Kapal dan Persetujuan Addendum Perjanjian KSO PT. ASDP dan PT. BIK ;
3. Surat Persetujuan Komisaris No. 03/KOM/1/2005 tanggal 17 Januari 2005 perihal Persetujuan Perubahan Gross Akte Kapal dan Addendum Perjanjian ;



4. Nota Dinas Deputy Bid. Phb dan Pariwisata kepada Meneg BUMN perihal Perjanjian KSO ;
5. Surat Meneg BUMN kepada Direksi PT. ASDP No. S-122 / MBU / 2005 tanggal perihal Persetujuan Addendum Perjanjian KSO ;
6. Addendum Kontrak Perjanjian KSO No. 175 tanggal 31 Agustus 2005 ;

Bahwa salah satu pasal dalam perjanjian yang disetujui untuk di addendum yang terkait kredit investasi adalah pasal 5.7.5 yang pada mulanya berbunyi ; bahwa PT. ASDP dan PT. BIK sepakat pembiayaan untuk investasinya dari Kredit Perbankan dengan jaminan kapal Ro-Ro, selanjutnya diaddendum menjadi, untuk pembayaran 70% dari Harga Kapal yang menjadi tanggung jawab PT. BIK pendanaannya bersumber dari Kredit Perbankan, sebagai jaminan atas kredit yang diambil PT. BIK adalah Gross Akte Kapal ;

Selanjutnya dalam pasal 5.A.2 (pasal tambahan) untuk menjamin investasi PT. ASDP sehubungan dengan diagunkannya Gross Akte Kapal oleh PT. BIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.7.5 PT. BIK menyerahkan kepada PT. ASDP Surety Bond dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya ;

- **Fakta Hukum Bahwa PT. BIK Telah Mengembalikan Seluruh Pembayaran Uang Muka, Sehingga Tidak Ada Kerugian Negara;**

Bahwa pembayaran uang muka yang dilakukan PT. ASDP tidak akan merugikan PT. ASDP karena :

1. Pembayaran Uang Muka dilakukan setelah PT. ASDP menerima Surety Bond, artinya bila terjadi wan prestasi dari kontraktor karena kapal tidak dibangun atau sebab lain, maka uang muka tersebut tidak akan hilang karena ada jaminannya. (kenyataan uang muka seluruhnya sudah kembali) ;
2. Pembangunan Kapal tetap berjalan, meskipun mengalami keterlambatan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. ASDP tidak pernah membayarkan uang muka kepada individu (Sdr. Lutfi Ismail), tetapi kepada PT. BIK yang melakukan kerjasama;
4. Apabila ada persoalan dari PT. BIK adalah merupakan masalah internal PT. BIK, bukan merupakan tanggung jawab PT. ASDP ;

Bahwa oleh karena seluruh uang pembayaran uang muka telah dikembalikan oleh PT. BIK secara keseluruhan baik melalui Rekening PT. ASDP maupun melalui Rekening Bersama Kejaksaan Agung, maka tidak ada kerugian Negara dalam perkara ini sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Hal tersebut di atas dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2605/PID.B/2008/PN.PST (BUKTI LAMPIRAN-1) dengan Terdakwa Lutfi Ismail (Direktur PT. BIK) dalam kasus yang sama pada halaman 76-77 yang menyatakan hal sebagai berikut :

1. Uang Muka telah dibayarkan ke CGE dimana PT. ASDP membayar 20% dan PT. BIK 10% ;
2. Pembangunan satu unit kapal telah dilaksanakan di Dongfeng China;
3. Uang Muka PT. ASDP sebesar 2,8 juta US \$ telah dikembalikan oleh PT. BIK hal mana berdasarkan legal opini JamDatun, kesepakatan bersama yang ditandatangani PT. BIK dan PT. ASDP dan diketahui oleh Jamdatun Kejaksaan Agung RI ;
4. Bahwa dengan dikembalikannya uang muka maka tidak ada kerugian PT. ASDP ;

**Bahwa dengan telah dikembalikannya uang muka yang telah dibayarkan PT. ASDP oleh PT. BIK membuktikan bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan perbuatan yang disangkakan kepada PEMOHON KASASI telah mengakibatkan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta PEMOHON KASASI bertambah atau PEMOHON KASASI memperkaya dirinya atau PEMOHON KASASI memperkaya orang lain atau badan lain/korporasi, menjadi tidak terbukti ;

Bahwa melalui Putusan No. 2605/PID.B/2008/PN.PST, maka terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang baik langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan PEMOHON KASASI dengan tujuan memperkaya sejumlah badan hukum dan perusahaan/korporasi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding ;

PEMOHON KASASI mohon agar pembahasan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah PEMOHON KASASI uraikan dalam Nota Pembelaan berlaku secara mutatis mutandis terhadap Memori Kasasi ini ;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 2605/PID.B/2008/PN.JKT.PST dengan Terdakwa Lutfi Ismail selaku Direktur Utama PT.BIK dalam kasus yang sama sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lutfi Ismail terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (*Onstlag Van Alle Rechts Vervolging*) ;
3. Mengembalikan Kemampuan, Nama Baik, Harkat dan Martabat Terdakwa ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa uang sebesar Rp.10.191.030.000,- (sepuluh milyar seratus sembilan puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah) dikembalikan/diserahkan kepada PT. ASDP (Persero) sedangkan barang bukti

Hal. 91 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yaitu barang bukti 1 sampai 128 tetap terlampir dalam berkas ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2605/PID.B/2008/PN.JKT.PST diambil dengan mempertimbangkan fakta –fakta hukum (sebagaimana dimaksud pada halaman 75-79) sebagai berikut :

- Kerjasama PT. ASDP dan PT. BIK pada dasarnya adalah kerjasama bisnis dalam bentuk KSO ;
- Pembayaran uang muka setelah PT. ASDP menerima Surety Bond;
- Adanya legal opinion Jamdatun (yang antara lain menyatakan bahwa Perjanjian KSO merupakan Perjanjian yang didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdara yang masuk dalam Wilayah Hukum Perdata), ditandatangani Akte Kesepakatan Bersama PT. BIK dan PT. ASDP dengan disaksikan Jamdatun pada tanggal 29 April 2008 dan ;
- Terdapat pengembalian uang muka PT. BIK ;

Bahwa **dari fakta hukum dalam perkara Terdakwa LUTFI ISMAIL, maka Majelis Hakim dalam perkara No. 2605/PID.B/2008/PN.JKT.PST telah menyatakan bahwa Kerjasama Operasi dan Pembangunan 2 (dua) kapal Ro-Ro antara PT. BIK dan PT. ASDP adalah merupakan ruang lingkup Hukum Perdata.** Dan oleh karena itu menyatakan bahwa Lutfi Ismail harus dilepaskan dari segala tuntutan Hukum ;

Bahwa dari pertimbangan putusan perkara No. 2605 / PID.B / 2008 / PN.JKT.PST dengan Terdakwa Lutfi Ismail, pada halaman 78-79 yang menyatakan hal sebagai berikut :

*" Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kerjasama operasi dan pembangunan 2 (dua) unit kapal Ro-Ro, antara Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BIK dengan PT. ASDP (Persero)*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*adalah merupakan ruang lingkup hukum perdata dan karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum” ;*

Jelas terlihat bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara Lutfi Ismail sependapat dengan pendapat Jamdatun yang menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Operasi dan Pembangunan 2 (dua) Unit Kapal Ro-Ro merupakan Perjanjian yang didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdara yang masuk dalam wilayah hukum Perdata mengenai Perikatan ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat jelas adanya pertimbangan yang saling bertolak belakang antara Putusan Judex Facti terhadap Terdakwa I/PEMOHON KASASI dengan Putusan Terdakwa Lutfi Ismail, padahal objek perkara tersebut adalah sama;

Bahwa di satu sisi (dalam perkara No. 2507/Pid.B/2008/PN.JKT.PST dengan Terdakwa PEMOHON KASASI), Judex Facti menyatakan PEMOHON KASASI bersalah telah memperkaya orang lain (dalam hal ini Lutfi Ismail selaku Direktur PT. BIK), sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara ;

Namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2605/PID.B/2008/PN.JKT.PST dengan Terdakwa Lutfi Ismail, dinyatakan Lutfi Ismail lepas dari segala tuntutan dengan pertimbangan *”bahwa kerjasama operasi dan pembangunan 2 (dua) unit kapal Ro-Ro, antara Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BIK dengan PT. ASDP (Persero) adalah merupakan ruang lingkup hukum perdata dan karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum” ;*

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti Judex Facti dalam perkara a quo telah salah menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, khususnya adanya pendapat hukum Jamdatun yang menyatakan kerjasama PT. ASDP dan PT. BIK merupakan ruang lingkup perdata dan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2605/PID.B/2008/PN.JKT.PST dengan Terdakwa Lutfi Ismail yang menyatakan Terdakwa Lutfi Ismail dilepaskan dari segala tuntutan, maka sudah sepatutnya Putusan Judex Facti dibatalkan ;

Hal. 93 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I Jaksa/Penuntut Umum yang ditujukan kepada Terdakwa II :

Bahwa Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan dengan benar tentang peranan Terdakwa II, (hlm. 40 putusan PT), bahwa Terdakwa II hanya meminta persetujuan dari Terdakwa I untuk membayar dengan rupiah karena belum ada kesepakatan kurs yang digunakan dan hanya melaksanakan tugas sesuai bidangnya ;

Terhadap alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa I :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, lagipula fakta-fakta hukum yang dianalisa pada putusan Judex Facti telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa II dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I /Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I ditolak dan Terdakwa I tetap dipidana, maka Terdakwa I harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa II dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I : SUMIARSO SONNY tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH., MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH. dan Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II /Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

ttd.

Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

K e t u a :

ttd.

Djoko Sarwoko, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

Hal. 95 dari 79 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SUNARYO, S.H., M.H.**

**NIP. 040.044.338**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)